



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II-10
S E M A R A N G**

P U T U S A N NOMOR : 35-K/PM.II-10/AD/IV/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Nur Soleh
Pangkat, NRP	: Kopda, 3100056851180
Jabatan	: Ta mudi Ton II Ki Angmor Den Jasa Ang IV-44-13
Kesatuan	: Bekangdam IV/Diponegoro
Tempat, tanggal lahir	: Semarang, 27 November 1980
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Wiratama Jl. Bugenvile Rt.05 Rw.09 Kel Pudak Payung Kec. Banyumanik Kota Semarang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danden Jasa Ang IV-44-13 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari 03 Desember 2016 sampai dengan tanggal 22 Desember 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/05/XII/2016 tanggal 08 Desember 2016.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan Penahanan ke I dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Desember 2016 sampai dengan tanggal 21 Januari 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan ke I Nomor : Kep/9/I/2015 tanggal 10 Januari 2017.

b. Perpanjangan Penahanan ke II dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Januari 2017 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan ke II Nomor : Kep/30/II/2017 tanggal 07 Pebruari 2017.

c. Perpanjangan Penahanan ke III dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 22 Maret 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke III Nomor : Kep/61/III/2015 tanggal 13 Maret 2017.

d. Perpanjangan Penahanan ke IV dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21 April 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke IV Nomor : Kep/66/IV/2015 tanggal 30 Maret 2017.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-10 Semarang selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 April 2017 sampai dengan tanggal 21 Mei 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/35/PM.II-10/AD/IV/2017 tanggal 21 April 2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 22 Mei 2017 sampai dengan tanggal 20 Juli 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/35/PM.II-10/V/2017 tanggal 19 Mei 2017.

Pengadilan Militer II-10 Semarang

Membaca : Berkas perkara dari Denpom IV/3 Salatiga Nomor BP-02/A-02/IV/2017/IV-5 tanggal 11 Januari 2017 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/92/III/2017 tanggal 31 Maret 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/32/IV/2017 tanggal 19 April 2017.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/35/PM.II-10/AD/IV/2017 tanggal 21 April 2017.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor TAPSID/35/PM.II-10/AD/IV/2017 tanggal 27 April 2017.

4. Relas penerimaan Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/32/IV/2017 tanggal 19 April 2017, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah maupun yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa :

a. Dijatuhi pidana sebagai berikut :

1) Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI-AD.

b. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan Urine dari RSUD Ketileng Kota Semarang.
- b) 1 (satu) lembar struk setoran ATM BCA dengan kode Z680-CRM Banyumanik 2 No Urut :381 jumlah : Rp.5.000.000,00- Saldo : Rp. 508.900,00-.
- c) 1 (satu) lembar struk setoran ATM BCA dengan kode Z680-CRM Banyumanik 2 No Urut :381 jumlah : Rp.5.000.000,00- Saldo : Rp. 1.008.900,00-.
- d) 1 (satu) lembar kaper buku tabungan BCA KCP Banyumanik No rekening 8030260083 atas nama Sri.
- e) 1 (satu) lembar hasil prin out tabungan BCA KCP Banyumanik No rekening 8030260083 atas nama Sri.
- f) 5 (lima) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1805/NNF/2016 tanggal 7 Desember 2016.
- g) 15 (lima belas) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1810/FKF/2016 tanggal 13 Desember 2016.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Berupa barang :

- a) 1 (satu) buah handphone merk Samsung type/model : GT-190601/DS-SSN.190601/DSG SMH beserta batreinya.
- b) 1 (satu) buah simcard Indosat Nomor : 085647211531
- c) 1 (satu) buah simcard Simpati Nomor : 082225689564.
- d) 1 (satu) buah simcard XL Nomor : 087731414391
- e) 1 (satu) buah teaspape dari RSUD Ketileng Kota Semarang.
- f) 1 (satu) buah pipet kaca kecil.
- g) 5 (lima) buah plastik kecil.
- h) 1 (satu) pucuk senjata Airsoft Gun Made in Rusia merk Baikal jenis MP-654 Cal.4,5 MM.
- i) 2 (dua) buah ATM BCA Paspas No 6019 0026 2563 8400.
- j) 1 (satu) buah ATM BRI No 6013 0133 2734 7410 (Valid THRU 05/21).

Disita untuk dimusnahkan.

c. Agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Pledooi/Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak keberatan atas dakwaan maupun pembuktian unsur yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutan, oleh karenanya memohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan yang seringan-ringannya mengingat :

1. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatan yang dilakukannya telah melanggar sendi-sendi kehidupan di dalam institusi militer, serta Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukannya.
2. Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya (anak-anak dan istrinya).
3. Bahwa Terdakwa telah mengabdikan di institusi TNI kurang lebih 17 (tujuh belas tahun).
4. Bahwa Terdakwa memiliki keluarga yakni istri dan anak yang saat ini amat sangat membutuhkan diri Terdakwa karena Terdakwa merupakan pedoman dan tulang punggung dalam keluarga.
5. Bahwa dalam persidangan Terdakwa berperilaku sopan dan santun serta kooperatif terhadap setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga memperlancar proses persidangan.

Menimbang : Bahwa Tanggapan/Replik Oditur Militer yang disampaikan secara lisan pada pokoknya bahwa Penasihat Hukum telah sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya tindak pidana ini dan memohon dijatuhi pidana yang seringan-ringannya, oleh karenanya Oditur Militer tidak menanggapi secara khusus dan menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang : Bahwa Duplik Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Pledoinya/Permohonannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga puluh bulan November tahun dua ribu enam belas, dan tanggal satu bulan Desember tahun dua ribu enam belas setidaknya-tidaknya dalam bulan November dan bulan Desember tahun dua ribu enam belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu enam belas di Jl. Temugiring 1 No.26 Rt.04 Rw.04 Kel. Srandol Kulon, Kec. Banyumanik, Kota Semarang atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK tahap I Gel. I di Pusdik Secata Gombang Rindam IV/Diponegoro selama 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdik Bekang di Cimahi Bandung selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditempatkan di Bekangdam IV/Diponegoro, kemudian pada tahun 2011 Terdakwa dipindah tugaskan ke Denjasa Ang IV-44-13 Bekangdam IV/Diponegoro dengan jabatan Tamudi Ton II Ki Angmor Denjasa Ang IV-44-13 sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Kopda NRP 31000563851180.

b. Bahwa pada tanggal 27 November 2016 Terdakwa kenal dengan Sdr. Rengga Dwi Yulianto (Saksi-2) saat Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan Terdakwa juga pernah menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bersama Sdr. Rengga Dwi Yulianto (Saksi-2) serta Sdri. Devi Sukmayasari (Saksi-5).

c. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 November 2016 Terdakwa memesan Sabu-sabu sebanyak 2 gram kepada Sdr. Maikel beralamat di Jl. Karangbendo Jatingaleh belakang kantor PLN Semarang, yang selanjutnya Sdr. Maikel Ricard al Kemin memesan Sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Rengga Dwi Yulianto (Saksi-2) seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian sekira pukul 05.00 Wib Sdr. Maikel datang ke rumah Sdr. Rengga Dwi Yulianto (Saksi-2) untuk mengambil pesanan sabu-sabu dan baru dibayar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisa kekurangan dibayar di Perumahan Rumpun Diponegoro sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh rupiah) sedangkan sisanya kekurangannya di Transfer ke Norek BCA dengan nomor 8030260083 An. Sri Yuli (ibu Saksi-2/Saksi-4) sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang seluruhnya adalah uang Terdakwa.

d. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 Terdakwa datang ke rumah Sdr. Rengga Dwi Yulianto (Saksi-2) di Jl. Temugiring 1 No.26 Rt.04 Rw.04 Kel. Srandol Kulon, Kec. Banyumanik, Kota Semarang untuk membayar kekurangan pembelian Sabu-sabu dan Terdakwa meminta dicarikan lagi Sabu-sabu seberat 1 gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. Rengga Dwi Yulianto (Saksi-2) kemudian Sdr. Rengga Dwi Yulianto (Saksi-2) menyanggupi dan menghubungi Sdr. Sapto (Napi Lapas Nusakambangan) dan disanggupi oleh Sdr. Sapto, selanjutnya Sdr. Rengga Dwi Yulianto (Saksi-2) diminta oleh Sdr Sapto untuk mentrasfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rek, Bank BCA An. Binah Ariyanti, kemudian Sdr. Sapto menghubungi Sdr. Rengga Dwi Yulianto (Saksi-2) bahwa barang pesanan Sabu-sabu sudah diletakkan di Jl. Sisingamangaraja masuk jalan Siblat Raya pertigaan pertama belok ke kanan, barang diletakkan didalam pot bunga yang pertama sebelah kiri dan dilakban warna putih, atas informasi tersebut Sdr. Rengga Dwi Yulianto (Saksi-2) bersama Terdakwa mendatangi tempat yang dimaksud, kemudian Terdakwa mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut.

e. Bahwa setelah Sabu-sabu yang dipesan dan diambil oleh Terdakwa dan Sdr. Rengga Dwi Yulianto (Saksi-2) kemudian Sabu-sabu dibawa ke rumah Sdr. Rengga Dwi Yulianto (Saksi-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) yang selanjutnya Terdakwa meminjam alat penghisap sabu/Bong serta mengambil sebagian sabu-sabu yang dimasukkan kedalam pipet, selanjutnya dibakar dan dikonsumsi bersama-sama Sdr. Rengga Dwi Yulianto (Saksi-2) serta Sdr. Devi Sukmayasari (Saksi-5), hingga sampai kurang lebih 10 (sepuluh) kali hisapan, sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa berpamitan pulang dan memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu) kepada Sdr. Rengga Dwi Yulianto (Saksi-2) sebagai ucapan terima kasih, kemudian Terdakwa pulang dengan membawa sisa sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi dirumahnya.

f. Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2016 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa menelepon Sdr. Rengga Dwi Yulianto (Saksi-2) untuk memesan Sabu-sabu seberat 1 gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), atas pesanan tersebut Sdr. Rengga Dwi Yulianto (Saksi-2) menyanggupi dan menghubungi Sdr. Sapto, setelah disanggupi oleh Sdr. Sapto, Sdr. Rengga Dwi Yulianto (Saksi-2) diminta mentransfer uang ke rekening Bank BCA nomor rek, lupa atas nama Binah Ariyanti, dan Sdr. Rengga Dwi Yulianto (Saksi-2) langsung menghubungi Terdakwa dan menanyakan uangnya, selanjutnya Sdr. Rengga Dwi Yulianto (Saksi-2) diminta menemui Terdakwa di depan kantor Bekangdam IV/Diponegoro, setelah bertemu Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Rengga Dwi Yulianto (Saksi-2) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang selanjutnya Sdr. Rengga Dwi Yulianto (Saksi-2) transfer ke rekening Bank BCA an, Sdr. Binah Ariyanti, setelah uang Sdr. Rengga Dwi Yulianto (Saksi-2) transfer kemudian Sdr. Sapto menghubungi Sdr. Rengga Dwi Yulianto (Saksi-2) dan menyampaikan jika barang pesanan diletakkan di Jl. Sisingamangaraja masuk ke Jl. Siblat Raya pertigaan ke kanan mentok ada pertigaan ke kiri dilakban warna putih di dalam pot nomor satu, atas informasi tersebut Sdr. Rengga Dwi Yulianto (Saksi-2) langsung menuju ke tempat yang dimaksud, sesampainya ditempat tersebut Sdr. Rengga Dwi Yulianto (Saksi-2) mengambil barangnya dan Sdr. Rengga Dwi Yulianto (Saksi-2) bawa pulang, sesampainya di rumah Sdr. Rengga Dwi Yulianto (Saksi-2) menghubungi Terdakwa, sesaat kemudian sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Sdr. Rengga Dwi Yulianto (Saksi-2) untuk mengambil barang pesanan, sebelum pulang Terdakwa membuka barang pesanan lalu mengambil sedikit dan meminjam alat penghisap sabu/bong kepada Sdr. Rengga Dwi Yulianto (Saksi-2), kemudian Terdakwa memasukkan sebagian sabu-sabu ke dalam pipet dan membakarnya serta mengkonsumsi bersama Sdr. Rengga Dwi Yulianto (Saksi-2) masing-masing sampai 5 (lima) kali sedotan, setelah selesai Terdakwa berpamitan untuk pulang dan membawa sisa Narkotika Gololongan I jenis sabu-sabu tersebut kemudian digunakan di rumah sampai habis.

g. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2016 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa menelepon Sdr. Rengga Dwi Yulianto (Saksi-2) yang isinya Terdakwa akan memesan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kembali seberat 1 gram dan disepakati seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atas permintaan tersebut Sdr. Rengga Dwi Yulianto (Saksi-2) menyanggupi namun pada saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Sdr. Rengga Dwi Yulianto (Saksi-2) sedang berada di Salatiga sehingga Sdr. Rengga Dwi Yulianto (Saksi-2) meminta kepada Terdakwa supaya mentransfer uang pembelian ke rekening Sdr. Rengga Dwi Yulianto (Saksi-2) atas nama Sri Yuli (ibu Saksi-2) di bank BCA, setelah pembicaraan tersebut Sdr. Rengga Dwi Yulianto (Saksi-2) melanjutkan perjalanan, sesampainya di depan Alfamart Jl. Patimura Salatiga, Sdr. Rengga Dwi Yulianto (Saksi-2) berhenti menunggu Sdr. Elly namun sebelum bertemu dengan Sdr. Elly, Sdr. Rengga Dwi Yulianto (Saksi-2) sudah ditangkap oleh kurang lebih 5 (lima) orang anggota Serse Narkoba Polres Salatiga.

h. Bahwa setelah HP Sdr. Rengga Dwi Yulianto (Saksi-2) dipegang oleh petugas Reserse Polres Salatiga, dan dibuka didalam HP tersebut terdapat beberapa data SMS yang menjelaskan jika Terdakwa telah mentransfer uang pemesanan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Rengga Dwi Yulianto (Saksi-2), dengan dasar tersebut petugas Serse Polres Salatiga yang berjumlah kurang lebih 5 (lima) anggota dengan sebuah mobil mengajak Sdr. Rengga Dwi Yulianto (Saksi-2) ke Semarang dan membuat skenario untuk menjebak Terdakwa dengan cara Sdr. Rengga Dwi Yulianto (Saksi-2) memberitahukan kepada Terdakwa jika barang pesanan diletakkan di Jl. Kasipah di samping Alfamart di dalam pot dilakban Putih ditutupi batu, dari informasi tersebut sekira pukul 18.00 Wib Saksi-5 bersama 5 (lima) orang anggota Serse Narkoba Polres Salatiga menuju ke tempat tersebut, sesampainya di tempat tersebut sekira pukul 18.30 Wib saat Terdakwa memarkir sepeda motor Terdakwa langsung didatangi 6 (enam) orang berpakaian preman, dan salah satunya menanyakan kepada Terdakwa "nyari apa pak" dan Terdakwa jawab "tidak cari apa-apa" kemudian HP Terdakwa diminta dan Terdakwa langsung mengeluarkan senjata Airsoftgun, selanjutnya Terdakwa berkata "bisa minggir gak" dan Terdakwa langsung pulang kembali ke Kesatuan untuk melaksanakan piket kembali.

i. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2016 Kaurpam Bekandam IV/Diponegoro memerintahkan Terdakwa tes urine yang diawasi oleh Serka Ahmad Ngadi dan Serda Masmuan anggota Urpam, setelah urine Terdakwa dibawa ke RS Ketileng dan hasilnya Terdakwa dinyatakan **Positif** menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang ditandatangani oleh dr. Cut Elfira, kemudian Terdakwa langsung dibawa ke Denpom IV/5 Semarang untuk diproses, Terdakwa mulai menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu sejak tahun 2014 dan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu 1 s/d 3 kali dalam satu bulan, saat Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut Terdakwa hanya untuk dikonsumsi sendiri bukan untuk dijual ke orang lain.

j. Bahwa berdasarkan Berita Acara Lapfor cabang Semarang No. LAB : 1805/NNF/2016 tanggal 07 Desember 2016, BB-3784/2016/NNF yang berisi urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam gol. I No. urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang telah dirubah dengan Permenkes No.2 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika.

Berpendapat bahwa perbuatan tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/keberatan.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa diampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Kapten Chk R.M. Hendri, S.H. NRP 11070046060381 dan Lettu Chk (K) Dharma Indriasari, S.H. NRP 21960344700476 berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdan IV/Dip Nomor : Sprin/174/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 28 Desember 2016.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

SAKSI-1 :

Nama lengkap : Ichwan Junaedi
Pangkat / NRP : Serma / 21980229520578
Jabatan : Danpok Provost Urdal Si Tuud
Kesatuan : Bekangdam IV/Diponegoro
Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 13 Mei 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Ex. Brigif V Jangli Blok H no. 6 Rt 05 Rw 06, Kel. Ngesrep, Kec. Banyumanik Kota Semarang.

Keterangan Saksi-1 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2000 sejak Terdakwa menjadi anggota Bekangdam IV/Diponegoro dalam hubungan atasa bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2016 sekira pukul 06.00 wib Saksi berangkat dari rumah menuju kantor untuk melaksanakan dinas sebagai anggota Provost di Bekangdam IV/Diponegoro, sesampainya di kantor sekira pukul 06.45 Wib Saksi masuk ruangan Pam, di dalam ruangan tersebut sudah ada Terdakwa berpakaian dinas Pdl loreng dan masih melaksanakan tugas piket sebagai Tamtama piket sehingga Saksi merasa aneh, setelah Saksi mencari informasi ternyata Terdakwa terindikasi terlibat penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu, hal tersebut berdasarkan pengembangan kasus dari Kasat Narkoba Polres Salatiga,
3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.00 wib Saksi diperintah oleh Kaurpam Kapten Cba Sugimin untuk mengawasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan urine Terdakwa di kamar mandi Urpam didampingi oleh Serka Ahmad Ngadi dan Serda Masmuan keduanya anggota Urpam Bekangdam IV/Diponegoro, setelah selesai pengambilan urine, sampel urine dimasukkan dalam botol air mineral ukuran 600ml dan ditutup kemudian dibawa ke ruangan Urpam diserahkan kepada Kapten Cba Sugimin, sekira pukul 11.00 wib Saksi diperintah Kaurpam Kapten Cba Sugimin untuk memeriksakan sampel urine milik Terdakwa ke RSUD Ketileng Semarang.

4. Bahwa sesampainya di RSUD Ketileng Saksi menuju ruang UGD kemudian oleh petugas UGD diarahkan ke ruang instalasi Laboratorium RSUD, sesampainya di ruangan tersebut Saksi menyerahkan surat nomor B/1562/XII/2016 tanggal 2 Desember 2016 dari Kabekangdam IV/Diponegoro tentang permohonan Tes Urine atas nama Terdakwa Kopda Nur Soleh NRP 31000563851180 dan sampel urine diterima oleh dokter Instalasi Laboratorium dr. Suparitriono, Sp.Pk.

5. Bahwa sekira pukul 12.00 Wib pemeriksaan urine selesai dengan hasil Amphetamine positif lemah kemudian hasil pemerikaaan tersebut Saksi bawa ke ruang UGD dan ditanda tangani oleh dokter pemeriksa UGD dr. Cut elfira, selanjutnya hasil pemeriksaan urine tersebut Saksi bawa ke kasir RSUD Ketileng, setelah membayar biaya administrasi sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) Saksi kembali ke Kesatuan Bekangdam IV/Diponegoro kemudian menyerahkan hasil pemeriksaan urine kepada Kaurpam Kapten Cba Sugimin.

6. Bahwa sekira pukul 15.00 Wib Saksi diperintah oleh Kaurpam untuk mengambilkan pakaian milik Terdakwa di rumahnya, dan sekira pukul 22.30 Wib Saksi langsung membawa Terdakwa ke Denpom IV/5 Semarang untuk untuk proses lebih lanjut.

7. Bahwa proses pengambilan urine Terdakwa yang diawasi Serka Ahmad Ngadi dan Serda Masmuan tersebut awalnya Terdakwa diperintahkan masuk ke dalam kamar mandi, pintu tetap dibuka, didampingi oleh dua anggota Urpam, kemudian Terdakwa mengeluarkan air kencing didalam botol air mineral kurang lebih seperempat botol, setelah selesai botol ditutup dan diserahkan kepada Kaurpam Bekangdam IV/Diponegoro namun pelaksanaan pengambilan urine tersebut tidak didokumentasi dan tidak dibuatkan berita acara pengambilan urien.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapasitas Terdakwa selaku apa dalam penyalahgunaan narkotika dan apa penyebabnya hanya dalam kehidupan rumah tangga Terdakwa tidak harmonis dan sudah pisah ranjang dengan istrinya.

9. Bahwa seluruh anggota Bekangdam-IV/Diponegoro termasuk Terdakwa mengetahui setiap prajurit sangat dilarang terlibat dalam peredaran maupun penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam ST Panglima TNI tentang tujuh pelanggaran berat yang harus dihindari oleh setiap prajurit diantaranya adalah penyalahgunaan narkotika dan hampir setiap kesempatan apel maupun jam komandan selalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diingatkan kepada seluruh anggota Bekangdam-IV/Diponegoro.

10. Bahwa Saksi mengetahui akibat dari perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik Kesatuan dan merugikan karier maupun keluarga.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi atas nama Sdr. Rengga Dwi Yulianto (Saksi-2), Brigadir Polisi Ahmad Jhon Febri (Saksi-3), Sdri Sri Yuli (Saksi-4) dan Sdri. Devi Sukmayasari (Saksi-5) telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan dan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan para Saksi tersebut dan memohon agar keterangan para Saksi di dalam Berkas perkara Terdakwa dibacakan karena telah memberikan keterangan dibawah sumpah. Dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, keterangan Saksi tersebut dapat dibacakan dan dengan persetujuan Terdakwa, Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi tersebut dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik dibawah sumpah sebagai berikut :

SAKSI-2 :

Nama lengkap : Rengga Dwi Yulianto
Pekerjaan : Wiraswasta/ Makelar mobil
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 6 Oktober 1983
Jenis kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Temugiring I no. 26 Rt 04 Rw 04 Kel. Srandol Kulon, Kec. Banyumanik, Kota Semarang Hp 085641360998.

Keterangan Saksi-2 di bawah sumpah dalam persidangan yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Kopda Nur Soleh (Terdakwa) pada Rabu tanggal 30 Nopember 2016 saat Terdakwa datang ke rumah Saksi namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2016 Terdakwa memesan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 2 gram kepada Sdr. Maikel Ricard al Kemin alamat Jl. Karangbendo Jatingaleh belakang kantor PLN Semarang.
3. Bahwa atas pesanan tersebut Sdr. Maikel Ricard al Kemin memesan kepada Saksi seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan sekira pukul 05.00 Wib Sdr. Maikel Ricard al Kemin datang ke rumah Saksi di Jl. Temugiring I no. 26 Rt 04 Rw 04, Kel. Srandol Kulon, Kec. Banyumanik, Kota Semarang untuk mengambil pesanan dan baru membayar sebesar Rp. 200.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus ribu rupiah) sisanya akan dibayar satu sampai dua jam kemudian, setelah tunggu uang kekurangan belum dibayarkan juga, kemudian Saksi menghubungi Sdr Maikel Ricard al Kemin dan disepakati bertemu di Balai Pertemuan Perumahan Rumpun Diponegoro selanjutnya Saksi menuju Balai Pertemuan Perumahan Rumpun Diponegoro, setelah bertemu dengan Sdr. Maikel Ricard al Kemin bersama Terdakwa, kemudian Sdr. Maikel Ricard al Kemin membayar sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) uang tersebut dari Terdakwa, dan sisa kekurangannya ditransfer ke nomor rek. BCA dengan nomor 8030260083 An. Sri Yuli (ibu Saksi) sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari uang Terdakwa

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk membayar kekurangan pembelian Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu tanggal 28 Nopember 2016 setelah dibayar Terdakwa menanyakan kepada Saksi apakah bisa mencarikan Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1 gram, Saksi menyanggupi dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian Saksi menghubungi Sapto seorang Napi Lapas Nusakambangan dan menyanggupinya, dengan syarat Saksi harus transfer lebih dahulu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rek, Bank BCA An. Binah Ariyanti, kemudian Saksi bersama Terdakwa menuju Bank BCA cabang Srandol dan mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari uang Terdakwa, setelah ditransfer Sdr. Sapto menghubungi Saksi menyampaikan jika barang sabu dilakban putih dalam pot bunga yang pertama sebelah kiri di jl. Sisingamangaraja masuk jalan Siblat Raya pertigaan pertama belok ke kanan, atas informasi tersebut Saksi bersama Terdakwa mendatangi tempat tersebut kemudian Terdakwa mengambil barang tersebut dan memberi uang kepada Saksi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

5. Bahwa setelah mengambil barang tersebut Saksi diantar pulang ke rumah menggunakan sepeda motor Terdakwa jenis Satria FU nopol H-5475-NK, sesampainya di rumah Saksi, Terdakwa langsung meminjam alat penghisap sabu/bong, setelah alat bong Saksi serahkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil sebagian dari sabu-sabu yang dibelinya dan dimasukkan ke dalam pipet, kemudian dibakar dan dikonsumsi bersama Saksi, sampai kurang lebih 10 (sepuluh) kali hisapan, setelah puas sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa berpamitan pulang dengan membawa sisa sabu-sabu tersebut.

6. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2016 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa tilpon Saksi mengatakan Terdakwa akan memesan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 1 gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan Saksi menyanggupi kemudian menghubungi Sdr. Sapto yang berada di LP Nusakambangan, setelah disanggupi saksi diminta mentransfer uang ke rekening Bank BCA nomor rek, lupa atas nama Binah Ariyanti, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa menanyakan uang pembelian dan Saksi diminta menemui Terdakwa di depan kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekangdam IV/Diponegoro, setelah bertemu Terdakwa memberikan uang kepada saksi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang selanjutnya Saksi transfer ke Sdr. Sapto melalui rekening Bank BCA an, Sdri. Binah Ariyanti, setelah uang Saksi transfer kemudian Sdr, Sapto menghubungi Saksi menyampaikan jika barang sabu sudah ada di Jl. Sisingamangaraja masuk ke jalan Siblat Raya pertigaan ke kanan mentok ada pertigaan ke kiri dilakban putih diletakkan di dalam pot nomor satu, atas informasi tersebut Saksi langsung menuju ke tempat yang dimaksud, sesampainya ditempat tersebut Saksi mengambil barang pesanan dan Saksi bawa pulang, sesampainya di rumah Saksi menghubungi Terdakwa, sesaat kemudian sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk mengambil barang pesanan, sebelum pulang Terdakwa membuka barang pesanan lalu mengambil sedikit dan meminjam alat penghisab sabu/bong kepada Saksi, setelah Saksi serahkan Terdakwa memasukkan sebagian sabu ke dalam pipet kaca dan membakarnya serta mengkonsumsi bersama Saksi masing-masing kurang lebih 5 kali sedotan, setelah selesai Terdakwa pulang.

7. Bahwa masih pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2016 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa menelepon Saksi mengatakan akan memesan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kembali seberat 1 gram dan disepakati seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atas permintaan tersebut Saksi menyanggupi namun pada saat itu Saksi sedang berada di Salatiga sehingga Saksi minta kepada Terdakwa supaya mentransfer uang pembelian ke rekening Saksi atas nama Sri Yuli (ibu Saksi) di bank BCA, setelah pembicaraan tersebut Saksi melanjutkan perjalanan, sesampainya di Alfamart Jl.Patimura Salatiga Saksi berhenti menunggu Sdri. Elly namun sebelum bertemu dengan Sdri. Elly, Saksi sudah ditangkap oleh kurang lebih 5 (lima) orang anggota Serse Narkoba Polres Salatiga, sehingga Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sudah mentransfer uangnya atau belum, dan baru mengetahui kalau Terdakwa sudah mentransfer uangnya setelah Saksi diberitahu petugas Reserse Sat Narkoba Polres Salatiga, karena HP Saksi dipegang oleh petugas tersebut.

8. Bahwa setelah HP Saksi dipegang oleh petugas Reserse Polres Salatiga, dan dibuka didalam HP tersebut terdapat beberapa

data dalam kontak SMS yang menjelaskan jika Terdakwa telah mentransfer uang pemesanan sabu-sabu kepada Saksi dan data yang lain yang menyebutkan Terdakwa minta perkembangan pesanan barang tersebut.

9. Bahwa dengan dasar data di HP Saksi tersebut, petugas Serse Polres Salatiga kurang lebih 5 (lima) anggota dengan sebuah mobil mengajak Saksi ke Semarang dan membuat skenario untuk menjebak Terdakwa dengan cara Saksi menghubungi Sdr. Sapto di LP Nusakambangan untuk pesan barang, setelah disepakati Saksi diminta mentransfer uang ke rek. Bank BCA an. Bina Ariyanti, selanjutnya Saksi mentransfer uang yang telah dikirim oleh Terdakwa lewat ATM ke rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di ATM bank BCA Srandol Semarang, sesaat kemudian Sdr. Sapto menghubungi Saksi dan memberitahukan jika barang pesanan diletakkan di Jl. Kasipah di samping Alfamart di dalam pot dilakban putih ditutupi batu.

10. Bahwa dari informasi tersebut sekira pukul 18.00 Wib Saksi sampaikan kepada Terdakwa bahwa barang sudah dikirim oleh Sdr. Sapto agar Terdakwa mengambil, kemudian Saksi bersama 5 (lima) orang anggota Serse Narkoba Polres Salatiga menuju ke tempat tersebut, sesampainya di tempat tersebut sekira pukul 18.30 Wib Saksi diminta sembunyi di mobil yang parkir di halaman Alfamart sedangkan petugas Serse Resmob Polres Salatiga turun dari mobil, sehingga Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa datang dan ada kejadian apa, selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib kelima orang petugas Polres Salatiga masuk ke dalam mobil dan kembali ke Polres Salatiga, di dalam perjalanan para petugas Polres Salatiga bercerita bahwa setelah Terdakwa sampai di tempat, melihat situasi, mencari barang pesanan, belum ketemu didekati petugas Polres Salatiga, timbul percek-cokan apakah isinya Saksi tidak tahu, kemudian Terdakwa mengeluarkan senjata dan petugas tersebut juga mengeluarkan senjata, karena menghindari hal-hal yang buruk petugas Polres Salatiga mundur sedangkan Terdakwa meninggalkan tempat sedangkan Saksi dibawa ke Polres Salatiga dimintai keterangan dan ditahan di ruang tahanan Polres Salatiga.

11. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Sapto di LP Ambarawa tahun 2014, pada saat sama-sama ditahan dalam kasus Narkoba, Saksi berkecimpung dalam peredaran Narkoba sejak tahun 2014, setelah masuk LP berhenti dan sekitar satu dua bulan yang lalu Saksi mulai melakukan kegiatan sampai sekarang, dan selama berkecimpung dalam peredaran Narkoba anggota TNI yang terlibat hanya Terdakwa yang kapasitasnya sebagai pembeli/perantara dan pemakai.

12. Bahwa akibat mengkonsumsi sabu sabu menambah semangat kerja, betah melek, masa aktif sabu sabu sampai dua hari, setelah kadar habis badan terasa lemas dan mengantuk berat.

13. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi sabu-sabu bersama Saksi adalah mencerminkan perbuatan yang tidak baik apalagi Terdakwa adalah seorang anggota TNI.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI-3 :

Nama lengkap	: Ahmad Jhon Febri
Pekerjaan	: Polri
Pangkat NRP	: Brigadir Polisi / 86020940
Tempat, tanggal lahir	: Tuban, 22 Februari 1986
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Polisi Kepatihan I Polres

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salatiga. Hp 082133771717

Keterangan Saksi-3 dalam persidangan yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan famili/keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2016 Saksi mendapat informasi dari masyarakat yang mengetahui adanya transaksi narkoba kemudian sekira pukul 14.00 Wib telah menangkap Sdr. Rengga Dwi Yulianto (Saksi-2) warga Banyumanik Semarang di depan Alfamart Jl. Pattimura Salatiga, setelah digeledah ditemukan barang bukti 2 (dua) gram sabu-sabu, kemudian Saksi-2 dibawa ke kantor Polres Salatiga diinterogasi oleh Saksi dan Saksi-2 mengaku mendapat sabu-sabu dari penghuni tahanan Nusa Kambangan melalui jaringan telepon namun Saksi-2 belum pernah ketemu dengan agen tersebut dan pada hari itu Saksi-2 telah melakukan transaksi sebanyak 2 (dua) kali namun yang kedua belum terkirim barangnya.
3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib Saksi mendapat informasi dari Saksi-2 bahwa pesanan yang kedua sudah dikirim dan diletakkan di sebuah pot di depan Indomart Jl. Kasipah Semarang dan yang akan mengambil pemesannya tersebut bernama SHL (Sholeh),.
4. Bahwa atas informasi tersebut kemudian Saksi bersama dengan 5 (lima) orang anggota Unit Sat Narkoba Polres Salatiga yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Polres Salatiga AKP Siti Markumah, S.H.,M.H langsung menuju ke tempat yang dimaksud, sesampainya di Indomart Jl. Kasipah Semarang sekira pukul 19.00 Wib Saksi melihat ada satu buah pot bunga berukuran besar berwarna putih yang terletak di depan sebelah kiri Indomart ada toko fotocopy dan di depan Indomart ada warung nasi kucing lalu kami mengamati dengan duduk di warung nasi kucing tersebut.
5. Bahwa sekira 15 (lima belas) menit kemudian datang seorang laki laki yang berpakaian dinas loreng TNI-AD dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria warna biru mendekati pot tersebut lalu pergi lagi, dan dilakukan sampai 2 (dua) kali, yang ketiga kalinya orang tersebut berhenti di teras parkir fotocopy kemudian turun dari motornya dan pada saat mendekati pot Saksi melihat namanya yang tertulis di seragamnya "Nur Soleh" lalu Saksi bertanya "Mas, mau apa mas?", dijawab "Saya mau beli nasi kucing" Saksi berkata "kalau mau beli nasi kucing berhentinya disana" sambil menunjuk orang yang jualan nasi kuning, lalu Saksi berkata lagi "Mas, saya tahu maksud mas kesini, saya dari anggota Polri mas, mas tenang saja tunggu dulu disini" kemudian Saksi tilpon dengan menggunakan HP Sdr. Rengga (Saksi-2) ke nomor kode SHL dan HP Terdakwa berbunyi, oleh Terdakwa dimatikan dengan alasan sedang drop baterainya dan ketika akan diambil HP Terdakwa menolak lalu Saksi tunjukan pistol yang ada dipinggang namun Terdakwa balas "kamu punya pistol, saya juga punya pistol" sambil mencabut pistolnya sehingga atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Tim Terdakwa dilepaskan.

6. Bahwa setelah Terdakwa pergi Kasat Res Narkoba Polres Salatiga datang dan Saksi laporkan, setelah dicek bungkus dalam pot berisi sabu-sabu seberat 1 (satu) gram.

7. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi bersama-sama rekannya mencari informasi dan didapat keterangan dari Polres Ungaran Terdakwa sudah menjadi target operasi (TO) yang bertugas di Bekandam-IV/Diponegoro.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Sri yuli
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Salatiga, 01 Juli 1957
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Temugiring 1 No. 26 Rt. 04 Rw. 04, Kel. Banyumanik Barat, Kec. Banyumanik Kota Semarang.

Keterangan Saksi-4 dalam persidangan yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan famili/keluarga.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Rengga Dwi Yulianto (Saksi-2) karena Saksi-2 merupakan anak kandung Saksi yang saat ini sedang ditahan di Polres Salatiga dalam kasus narkoba.

3. Bahwa Saksi memiliki buku tabungan BCA dengan nomor rekening 8030260083 di Bank BCA KCP Banyumanik an. Sri Yuli dengan ATMnya namun nomornya lupa.

4. Bahwa nomor rekening BCA beserta ATM milik Saksi pernah dipinjam oleh Saksi-2 pada bulan November 2016 namun Saksi tidak mengetahui untuk keperluannya, biasanya Saksi-2 ketika meminjam ATM milik Saksi digunakan untuk mengambil uang kiriman dari mantan istrinya yang berada di Batam untuk keperluan kedua anaknya yang tinggal bersama Saksi.

5. Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung saat Saksi-2 mengkonsumsi narkoba namun Saksi pernah mendengar cerita dari orang lain, dan Saksi juga sering menasehati Saksi-2 agar jangan mengkonsumsi narkoba.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Devi Sukmayasari
Pekerjaan : Swasta (Kasir Karaoke Paradis Bandungan)
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 1 Juni 1990
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Mlaten Trenggulusung 53 F Rt.05
Rw.02 Kel. Melati Baru Kec.
Melatiharjo Kota Semarang.

Keterangan Saksi-5 dalam persidangan yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 30 November 2016 di rumah Sdr. Rengga Dwi Yulianto (Saksi-2) dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan famili/keluarga.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Noember 2016 sekira pukul 17.30 Wib pada saat Saksi berada dirumah Saksi-2 di Jl. Temugiring I no. 26 Rt 04 Rw 04 Kel. Srandol Kulon, Kec. Banyumanik, Kota Semarang tiba-tiba datang Terdakwa dan langsung bertemu dengan Saksi-2, selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib Saksi-2 mengajak Terdakwa bersama Saksi untuk masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa mengeluarkan sabu-sabu dan dikonsumsi bersama-sama secara bergantian, kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa berpamitan untuk pulang.

3. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2016 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa dengan berpakaian PDL loreng datang ke rumah Saksi-2 namun tidak bertemu karena Saksi-2 sedang keluar kemudian Terdakwa langsung pulang dan sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa kembali lagi namun tidak bertemu karena Saksi-2 belum kembali ke rumah.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut, dan saat Saksi dan Saksi-2 bersama Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara Terdakwa mengeluarkan sabu-sabu kemudian Saksi-2 mengeluarkan alat hisap Bong dan disambungkan dengan dengan pipet kaca yang sudah diisi sabu-sabu selanjutnya Saksi-2 membakarnya dan dihisap secara bergantian.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui latar belakang Terdakwa mengkonsumsi narkoba tersebut, dan Saksi juga tidak mengetahui kapasitas Terdakwa apakah sebagai pengedar atau sekedar pemakai.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK tahap I Gel. I di Pusdik Secata Gombong Rindam IV/Diponegoro selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdik Bekang di Cimahi Bandung selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditempatkan di Bekangdam IV/Diponegoro, kemudian pada tahun 2011 Terdakwa dipindah tugaskan ke Denjasa Ang IV-44-13 Bekangdam IV/Diponegoro dengan jabatan Tamudi Ton II Ki Angmor Denjasa Ang IV-44-13 sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Kopda NRP 31000563851180.

2. Bahwa Terdakwa dalam perkara ini ditahan, belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin, dan Terdakwa sudah berdinast selama 17 (tujuh belas) tahun dan berkeluarga punya anak dua orang.

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 November 2016 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Kemin (makelar tiket) di Halte bus dekat SPBU Sukun Banyumanik Semarang dan Sdr. Kemin bercerita kalau sekarang lagi marak kasus narkoba sehingga banyak yang ditangkap Polisi, dan dulu teman-temannya bisa mencari narkoba.

4. Bahwa atas pernyataan tersebut, Terdakwa tertarik kemudian bertanya "apa temanmu ada yang bisa mencari mas ?", Sdr. Kemin menjawab "dulu bisa, ayo kita main ke rumahnya yang berada di kampung arahnya lewat samping kantor Minvetcaddam-IV/Diponegoro", selanjutnya Terdakwa berboncengan dengan Sdr. Kemin menggunakan sepeda motor jenis Satria Fu Nopol H-5475-NK pergi, sesampainya di rumah temannya Sdr. Kemin berkenalan mengaku bernama Sdr. Rengga (Saksi-2), kemudian Terdakwa, Saksi-2 dan Sdr. Kemin ngobrol awalnya biasa namun akhirnya obrolan mengarah ke narkoba sehingga Terdakwa langsung meminta tolong untuk dicarikan narkoba dan Saksi-2 menyanggupi kemudian sebelum pulang saling bertukar nomor HP.

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2016 Terdakwa memesan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu kepada Sdr. Kemin, seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian sekira pukul 01.00 Wib Sdr. Kemin menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang pesanannya di rumah Saksi-2, sesampainya di depan rumah Saksi-2 Terdakwa bertemu dengan Sdr. Kemin dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang muka barang pesanannya, kemudian Sdr. Kemin langsung memberikan 2 (dua) bungkus Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu yang terbungkus plastik putih bening kepada Terdakwa, setelah diterima Terdakwa pulang dan sesampainya di rumah langsung mengonsumsi sabu-sabu tersebut sampai pagi dengan cara pertama Terdakwa menyiapkan alat bong/alat penghisap sabu-sabu yang terdiri dari botol aqua 600ml berisi setengah botol air, tutup botol aqua yang sudah berlubang dua masing-masing dimasukan dua buah sedotan, satu sedotan masuk ke dalam air dan satu sedotan menggantung diatas air diletakan dekat sabu-sabu yang sudah diletakan di dalam kaca

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pirek kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas, setelah mengeluarkan asap dihisap oleh Terdakwa hingga habis.

6. Bahwa sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dengan berpakaian training bertemu dengan Sdr. Kemin dan Saksi-2 di jalan depan Balai Diponegoro Banyumanik Kota Semarang dan Terdakwa menyerahkan kekurangan uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Kemin kemudian Terdakwa kembali ke kantor Bekangdam-IV/Diponegoro untuk melanjutkan korve.

7. Bahwa karena Terdakwa masih memiliki kekurangan pembayaran pembelian sabu-sabu kepada Saksi-2 kemudian Terdakwa menghubungi teman-temannya minta bantuan dan pada tanggal 29 November 2016 Sdr. Boni transfer sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu) ke BCA Norek 8030260083 atas nama Sri disusul pada tanggal 30 Nopember 2016 Sdr. Yoyok transfer sebesar Rp. 950.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) ke BCA Norek 8030260083 atas nama Sri.

8. Bahwa setelah pembayaran tersebut kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah Saksi-2 untuk memberitahukan hutangnya sudah dilunasi dan adanya kelebihan uang transfer sebesar Rp. 650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah), setelah uang kelebihan diterima kemudian Terdakwa memesan kembali 1 (satu) gram sabu-sabu, atas permintaan tersebut Saksi-2 menyanggupi dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian Saksi-2 bersama Terdakwa pergi menuju ATM Srandol untuk mentransfer uang, setelah uang ditransfer Terdakwa bersama Saksi-2 langsung mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di jl. Sisingamangaraja masuk jalan Siblat Raya pertigaan pertama belok ke kanan, barang diletakkan lakban putih di dalam pot bunga yang pertama sebelah kiri, setelah sabu diambil Terdakwa bersama Saksi-2 pulang dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa jenis Satria FU nopol H-5475-NK.

9. Bahwa sesampainya di rumah Saksi-2, Terdakwa langsung meminjam alat penghisap sabu/bong, setelah alat bong diterima Terdakwa mengambil sebagian Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dan dimasukkan ke dalam pipet kaca, dan dibakar kemudian dikonsumsi bersama Saksi-2 serta pacar Saksi-2, sampai kurang lebih 10 (sepuluh) kali hisapan, setelah selesai sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa pulang sambil memberi uang Saksi-2 sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu) sebagai ucapan terima kasih, kemudian Terdakwa pulang dengan membawa sisa sabu untuk dikonsumsi sendiri di rumahnya.

10. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2016 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa tilpon Saksi-2 mengatakan akan memesan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), atas pesanan tersebut Saksi-2 menyanggupi kemudian Saksi-2 menghubungi Terdakwa menanyakan uang pembelian dan Terdakwa meminta Saksi-2 menemuinya di depan kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekangdam IV/Diponegoro.

11. Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 kemudian menyerahkan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa mendapat tilpon dari Saksi-2 untuk mengambil pesanan sabunya di rumah Saksi-2.

12. Bahwa kemudian Terdakwa mengambil pesanan sabunya di rumah Saksi-2, setelah barang diterima dan sebelum pulang Terdakwa membuka Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dan mengambil sedikit sambil meminjam alat penghisap sabu/bong kepada Saksi-2, setelah alat bong diterima Terdakwa memasukkan sebagian Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu ke dalam pipet kaca dan membakarnya serta mengonsumsi bersama Saksi-2 masing-masing sampai 5 (lima) kali sedotan, setelah selesai Terdakwa pulang, sesampainya di rumah Terdakwa menghisap lagi sabu-sabu tersebut.

13. Bahwa masih pada tanggal 1 Desember 2016 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menaruh Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu pesanan Sdr. Eko di belakang Gapura ditindih batu bata merah disamping perusahaan pengisian air minum Ades di Pudak Payung, kemudian Terdakwa kembali piket di Denjasa Ang Bekangdam IV/Diponegoro, sesaat kemudian Sdr. Eko mengajak Terdakwa untuk mengonsumsi sabu-sabu bersama Sdr. Kenthir di daerah Ngesrep Semarang, selanjutnya Terdakwa langsung menuju Ngesrep dan mengonsumsi sabu-sabu bersama Sdr. Eko serta Sdr. Kenthir

14. Bahwa sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa tilpon Saksi-2 memesan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kembali seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Saksi-2 menyanggupi dan Terdakwa langsung meminta uang kepada Sdr. Eko sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya Terdakwa mentransfer uang tersebut ke rekening Saksi-2 atas nama Sri Yuli (Saksi-4), sekira pukul 18.00 Wib Saksi-2 memberitahukan barang pesanan Terdakwa diletakkan di Jl. Kasipah sebelah kiri Indomart depan foto copy di dalam pot, kemudian Terdakwa langsung menuju tempat yang dimaksud, sesampainya ditempat tersebut saat Terdakwa hendak memarkir sepeda motor langsung didatangi 6 (enam) orang berpakaian preman, dan salah satunya menanyakan kepada Terdakwa "nyari apa pak" dan Terdakwa jawab "tidak cari apa-apa" kemudian HP Terdakwa diminta namun Terdakwa mengeluarkan senjata Airsoftgun sambil berkata "bisa minggir gak" dan langsung pulang untuk mandi menuju kesatuan melaksanakan piket kembali.

15. Bahwa Terdakwa setelah menggunakan/menghisap Narkotika jenis sabu-sabu merasakan badan terasa segar, semangat dan percaya dirinya tinggi. pikiran melayang-layang, permasalahan yang ada dipikiran menjadi lupa serta badan terasa ringan.

16. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2016 Kaurpam Bekangdam IV/Diponegoro memerintahkan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tes urine yang diawasi oleh Serka Ahmad Ngadi dan Serda Masmuan anggota Urpam, setelah Terdakwa dinyatakan positif menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu langsung dibawa ke Denpom IV/5 Semarang untuk diproses lebih lanjut.

17. Bahwa Terdakwa mulai menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu sejak tahun 2014 awalnya coba-coba dan dijadikan doping agar kuat melek dan bersamaan itu Terdakwa mengalami kecelakaan untuk mengurangi rasa sakit di kakinya, mengkonsumsi sabu-sabu 1 s/d 3 kali dalam satu bulan, juga untuk mengurangi beban pikiran karena Terdakwa memiliki banyak permasalahan keluarga dan banyaknya hutang dan terakhir Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu pada tanggal 01 Desember 2016 di Ngesrep Semarang

18. Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Gololongan I jenis sabu-sabu kepada Saksi-2 untuk dikonsumsi sendiri dan kadang dimintai tolong teman untuk mencari sabu-sabu.

19. Bahwa senjata Airsoftgun yang Terdakwa miliki merupakan pembelian dari seorang anggota Brimob Sronol Semarang seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi magazen, peluru serta surat ijinnya.

20. Bahwa Terdakwa mengetahui Narkotika dilarang untuk dikonsumsi, diedarkan, dimiliki secara bebas tanpa ijin sesuai dengan undang-undang RI maupun agama dan Anggota Bekangdam-IV/Diponegoro sering mendapatkan pengarahan dari Dansat bahwa TNI dilarang mengedarkan/mengkonsumsi Narkoba sesuai dengan ST Panglima TNI.

21. Bahwa Kabekangdam-IV/Diponegoro sudah sering memberikan pengarahan agar anggota jangan sampai menggunakan Narkotika karena apabila ketahuan menggunakan Nankotika akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum dan apabila terbukti akan dipecat dari kedinasan.

22. Bahwa atas kejadian ini, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulang lagi perbutannya.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa:

1. Berupa barang :

a. 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Samsung type/model : GT-190601/DS, IMEI 1:351817070152949 & IMEI 2:351817070152947 beserta memori eksternal merk tidak diketahui dengan kapasitas 2GB tanpa SIMCar -SSN.190601/DSG SMH dan batetrainya,

b. 1 (satu) buah SIMCard Indosat dengan ICCID: 085647211531,

c. 1 (satu) buah SIMCard Simpati dengan ICCID:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082225689564

d. 1 (satu) buah SIMCard XL dengan ICCID: 087731414391;

Seluruhnya disita dari Terdakwa berdasarkan Berita Acara Penyitaan dari Denpom IV/5 Semarang pada tanggal 3 Desember 2016, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang, berdasarkan surat permintaan dari Denpom IV/5 Semarang, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 1819/FKF/2016 tanggal 13 Desember 2016 dengan jenis bidang pemeriksaan Komputer Forensik berkesimpulan bahwa untuk point a. di dalam memori barang bukti tersebut ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan sedangkan point b, c dan d tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan.

e. 1 (satu) buah pipet kaca kecil,

f. 5 (lima) buah plastik kecil,

g. 1 (satu) buah ATM BCA Paspor No 6019 0026 2563 8400.

h. 1 (satu) buah ATM BRI No 6013 0133 2734 7410 (Valid THRU 05/21),

j. 1 (satu) buah teaspage dari RSUD Ketileng Kota Semarang,

i. 1 (satu) pucuk senjata Airsoft gun Made in Rusia merk Baikal jenis MP-654 Cal.4,5 MM;

Seluruhnya disita dari Terdakwa berdasarkan Berita Acara Penyitaan dari Denpom IV/5 Semarang pada tanggal 3 Desember 2016, pada point e sampai dengan point j menunjukkan adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini sedangkan pada point i senjata milik Terdakwa yang dibawa saat petugas Kepolisian Polres Salatiga akan menangkap Terdakwa dalam perkara ini.

2. Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan Urine dari RSUD Ketileng Kota Semarang No. Lab. 16100739 No. RM 381308 tanggal 2 Desember 2016 tentang hasil pemeriksaan sample urine milik Terdakwa positif mengandung Amphetamine yang terdaftar dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b. 1 (satu) lembar struk setoran ATM BCA dengan kode Z680-CRM Banyumanik 2 No Urut :381 jumlah : Rp.5.000.000,00- Saldo : Rp. 508.900,00,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) lembar struk setoran ATM BCA dengan kode Z680-CRM Banyumanik 2 No Urut : 381 jumlah : Rp.5.000.000,00- Saldo : Rp. 1.008.900,00;

Seluruhnya disita dari Terdakwa berdasarkan Berita Acara Penyitaan dari Denpom IV/5 Semarang pada tanggal 3 Desember 2016, yang menerangkan adanya 2 (dua) kali pengiriman uang dari ATM BCA milik Terdakwa pada seseorang pada tanggal 1 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).

d. 1 (satu) lembar kaper buku tabungan BCA KCP Banyumanik No rekening 8030260083 atas nama Sri,

e. 1 (satu) lembar hasil prin out tabungan BCA KCP Banyumanik No rekening 8030260083 atas nama Sri;

Seluruhnya disita dari Sdri. Sri Yuli berdasarkan Berita Acara Penyitaan dari Denpom IV/5 Semarang pada tanggal 7 Desember 2016, yang menerangkan kaper buku tabungan milik Sdri. Sri Yuli yang ATMnya dipinjam anaknya Sdr. Rengga Dwi Yulianto dan rekening koran dari buku tabungan BCA milik Sdri. Sri Yuli.

f. 5 (lima) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1805/NNF/2016 tanggal 7 Desember 2016 dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang atas nama Kopda Nursoleh (Terdakwa) yang berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, terhadap barang bukti dengan Nomor barang bukti BB-3784/2016/NNF berupa 1 (satu) tube plastik berisi urine yang disita dari Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan Urine dari Denpom IV/5 Semarang tanggal 3 Desember 2016, atas permintaan Denpom IV/5 Semarang, setelah dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa tersebut, positif mengandung zat Metamfetamina yang terdaftar dalam Daftar Narkotika Golongan I Lampiran I Nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

g) 15 (lima belas) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang No. Lab: 1810/FKF/2016 tanggal 13 Desember 2016 atas nama Kopda Nursoleh (Terdakwa) yang berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, terhadap barang bukti dengan Nomor barang bukti BB-3791/2016/FKF berupa 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Samsung type/model : GT-190601/DS, IMEI 1:351817070152949 & IMEI 2:351817070152947 beserta memori eksternal merk tidak diketahui dengan kapasitas 2GB tanpa SIMCar - SSN.190601/DSG SMH, yang disita dari Terdakwa berdasarkan Berita Acara Penyitaan dari Denpom IV/5 Semarang pada tanggal 3 Desember 2016, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang, berdasarkan surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan dari Denpom IV/5 Semarang, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1810/FKF/2016 tanggal 13 Desember 2016 dengan jenis bidang pemeriksaan Komputer Forensik tersebut berkesimpulan bahwa di dalam memori barang bukti tersebut ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan sedangkan untuk barang nomor BB-3792/2016/FKF berupa 1 (satu) buah SIMCard XL dengan ICCID: 08773141439, BB-3793/2016/FKF berupa 1 (satu) buah SIMCard Telkomsel dengan ICCID: 082225689564 dan BB-3794/2016/FKF berupa 1 (satu) buah SIMCard Indosat dengan ICCID: 085647211531 yang disita dari Terdakwa berdasarkan Berita Acara Penyitaan dari Denpom IV/5 Semarang pada tanggal 3 Desember 2016, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Barekrim Polri Cabang Semarang, berdasarkan surat permintaan dari Denpom IV/5 Semarang, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1810/FKF/2016 tanggal 13 Desember 2016 dengan jenis bidang pemeriksaan Komputer Forensik tersebut berkesimpulan bahwa di dalam memori barang bukti tersebut tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Samsung type/model : GT-190601/DS, IMEI 1:351817070152949 & IMEI 2:351817070152947 beserta memori eksternal merk tidak diketahui dengan kapasitas 2GB tanpa SIMCar-SSN.190601/DSG SMH dan batetrainya, yang disita dari Terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut ditemukan adanya informasi yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk dalam memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini sedangkan terhadap barang bukti pada point 1 a, b, c. Berupa 1 (satu) buah SIMCard Indosat dengan ICCID: 085647211531, 1 (satu) buah SIMCard Simpati dengan ICCID: 082225689564, 1 (satu) buah SIMCard XL dengan ICCID: 087731414391 tidak ditemukan adanya informasi yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat ketiga barang bukti tersebut dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang 1 (satu) buah pipet kaca kecil, 5 (lima) buah plastik kecil, 2 (dua) buah ATM BCA Paspor No 6019 0026 2563 8400, 1 (satu) buah ATM BRI No 6013 0133 2734 7410 (Valid THRU 05/21), 1 (satu) buah teaspase dari RSUD Ketileng Kota Semarang, yang disita dari Terdakwa setelah urine Terdakwa di periksa di Instalasi Laboratorium RSUD Kota Semarang No. Lab. 16100739 tanggal 2 Desember 2016 menunjukkan positif Amphetamine sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, seluruh barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-1 membenarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut yang disita dari Terdakwa kemudian dihubungkan dengan pengakuan para Saksi yang ikut mengkonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa di rumah Saksi-2 dan pengakuan Terdakwa di rumahnya yang ditempati Terdakwa, dan adanya transfer uang dari Terdakwa kepada Saksi-2 untuk membeli sabu-sabu sehingga barang bukti tersebut dapat memperkuat adanya penggunaan narkoba golongan I jenis sabu-sabu oleh Terdakwa, oleh karenanya semua barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang 1 (satu) pucuk senjata Airsoft Gun Made in Rusia merk Baikal jenis MP-654 Cal.4,5 MM yang disita dari Terdakwa merupakan barang milik Terdakwa yang tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pejabat yang berwenang yang dibawa Terdakwa saat akan ditangkap petugas Kepolisian Polres Salatiga pada tanggal 1 Desember 2016 di Indomaret Jl. Kasipan Semarang

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan Urine dari RSUD Ketileng Kota Semarang No. Lab. 16100739 No. RM 381308 tanggal 2 Desember 2016 atas nama Terdakwa telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi dan barang bukti tersebut juga telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, setelah diteliti dengan cermat, barang bukti tersebut tidak dilakukan sesuai prosedur dan bukan dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat dan instansi yang berwenang dalam rangka pemeriksaan secara pro justitia namun barang bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi terutama keterangan Rengga Dwi Yulianto(Saksi-2) dan Devi Sukmayasari (Saksi-5) dan juga pengakuan Terdakwa pernah mengaku menggunakan narkoba jenis shabu-shabu bersama Saksi-2 dan Saksi-5 di rumah-2 dan di rumah Terdakwa, selain itu keterangan Terdakwa yang menyatakan benar sample urine Terdakwa pernah diambil oleh anggota Pam Bekandam-IV/Diponegoro, sehingga barang bukti surat tersebut walaupun bukan dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat dan instansi yang berwenang namun hasil pemeriksaan tersebut saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk dalam memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar struk setoran ATM BCA dengan kode Z680-CRM Banyumanik 2 No Urut :381 jumlah : Rp.500.000,00- Saldo : Rp. 508.900,00, dan 1 (satu) lembar struk setoran ATM BCA dengan kode Z680-CRM Banyumanik 2 No Urut : 381 jumlah : Rp.500.000,00- Saldo : Rp. 1.008.900,00; 1 (satu) lembar kaper buku tabungan BCA KCP Banyumanik No rekening 8030260083 atas nama Sri serta , 1 (satu) lembar hasil prin out tabungan BCA KCP Banyumanik No rekening 8030260083 atas nama Sri; barang bukti tersebut telah diterangkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi di persidangan, setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat, barang bukti tersebut merupakan bukti Terdakwa telah menransfer uang beberapa kali kepada Saksi-2 dengan menggunakan buku tabungan nomor rekening BCA milik ibu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 pada tanggal 29 dan 30 Desember 2016 dan 1 Desember 2016 untuk membeli narkoba kepada Saksi-2, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai satu alat bukti surat sehingga menurut hukum barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian pasal dakwaan Oditur Militer atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1805/NNF/2016 tanggal 7 Desember 2016 dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang atas nama Kopda Nursoleh (Terdakwa) yang berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, terhadap barang bukti dengan Nomor barang bukti BB-3784/2016/NNF berupa 1 (satu) tube plastik berisi urine yang disita dari Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan Urine dari Denpom IV/5 Semarang tanggal 3 Desember 2016, atas permintaan Denpom IV/5 Semarang, setelah dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa tersebut, positif mengandung zat Metamfetamina yang terdaftar dalam Daftar Narkoba Golongan I Lampiran I Nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, barang bukti tersebut telah diterangkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi di persidangan, setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat, barang bukti tersebut dibuat dan di tanda tangani oleh instansi dan pejabat yang berwenang dan berdasarkan Kepmenkes RI Nomor 194/MENKES/ SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012, Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang adalah salah satu Laboratorium yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan secara Pro Justitia terhadap sample yang berkaitan dengan Narkoba dan Psikotropika, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai satu alat bukti surat sehingga menurut hukum barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian pasal dakwaan Oditur Militer atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang No. Lab: 1810/FKF/2016 tanggal 13 Desember 2016 atas nama Kopda Nursoleh (Terdakwa) yang berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, terhadap barang bukti dengan Nomor barang bukti BB-3791/2016/FKF berupa 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Samsung type/model : GT-190601/DS,IMEI:351817070152949& IMEI 2:351817070152947 beserta memori eksternal merk tidak diketahui dengan kapasitas 2GB tanpa SIMCar - SSN.190601/DSG SMH, yang disita dari Terdakwa, yang disita dari Terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut terdapat dua hasil yang melekat dalam satu bendel yaitu ada dan tidak ada ditemukan adanya informasi yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai satu alat bukti surat sehingga menurut hukum barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian pasal dakwaan Oditur Militer atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi dibawah sumpah dipersidangan maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibacakan dari Berita Acara Pendahuluan serta barang-barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK tahap I Gel. I di Pusdik Secata Gombang Rindam IV/Diponegoro selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdik Bekang di Cimahi Bandung selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditempatkan di Bekangdam IV/Diponegoro, kemudian pada tahun 2011 Terdakwa dipindah tugaskan ke Denjasa Ang IV-44-13 Bekangdam IV/Diponegoro dengan jabatan Tamudi Ton II Ki Angmor Denjasa Ang IV-44-13 sampai dengan sekarang masih berdinan aktif dengan pangkat Kopda NRP 31000563851180.

2. Bahwa benar Terdakwa dalam perkara ini ditahan, belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin, dan Terdakwa sudah berdinan selama 17 (tujuh belas) tahun dan sudah berkeluarga punya anak dua orang.

3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 November 2016 sekira pukul 15.00 Wib di Halte bus dekat SPBU Sukun Banyumanik Semarang Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Maikel Ricard alias Kemin (seorang makelar tiket), dan saat percakapan Sdr. Maikel Ricard alias Kemin mengatakan kalau dulu teman-temannya bisa mencarikan narkoba tetapi sekarang sulit karena lagi maraknya berita tentang pemberantasan narkoba, karena Terdakwa bertanya apakah ada yang bisa mencarikan narkoba kemudian Sdr. Maikel Ricard alias Kemin teman dan saling bertukar nomor tilpon.

4. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa memesan sabu-sabu kepada Sdr. Maikel Ricard alias Kemin dengan dana Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) dan Sdr. Maikel Ricard alias Kemin menyanggupinya, kemudian pada hari Senin tanggal 28 November 2016 Sdr. Maikel Ricard alias Kemin memesan 2 (dua) gram narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) kepada Sdr. Rengga Dwi Yulianto (Saksi-2), setelah sabu-sabu ada Sdr. Maikel Ricard alias Kemin tilpon Terdakwa untuk mengambil sabu-sabu di rumah Saksi-2 di Jl. Temugiring I No. 26 Rt-04 Rw-04 Kel. Srandol Kulon Kec. Banyumanik Kota Semarang.

5. Bahwa benar sesampainya di depan rumah Saksi-2, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Maikel Ricard alias Kemin kemudian Terdakwa menyerahkan uang muka/uang tanda jadi sebesar Rp. 650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Maikel Ricard alias Kemin menyerahkan 2 (dua) bungkus paket sabu-sabu yang sudah dibungkus dengan plastik klip putih bening kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Asrama Wiratama Jl. Bugenville Rt-05 Rw-09 Kel. Pudukpayung Kec. Banyumanik Kota Semarang langsung mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara pertama Terdakwa menyiapkan alat bong/alat penghisap sabu-sabu yang terdiri dari botol aqua 600ml berisi setengah botol air, tutup botol aqua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah berlubang dua masing-masing dimasukan dua buah sedotan, satu sedotan masuk ke dalam air dan satu sedotan menggantung diatas air diletakan dekat sabu-sabu yang sudah diletakan di dalam kaca pirek kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas, setelah mengeluarkan asap dihisap Terdakwa sendiri sampai pagi hingga habis.

6. Bahwa benar karena setelah ditunggu sampai dengan pukul 09.00 Wib sisa pembayaran sabu belum dibayar oleh Terdakwa kemudian Saksi-2 tilpon Sdr. Maikel Ricard alias Kemin dan disepakati bertemu di Balai Pertemuan Rumpun Diponegoro, sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dan Sdr. Maikel Ricard alias Kemin bertemu dengan Saksi-2 dan Terdakwa melalui Sdr. Maikel Ricard alias Kemin membayar kekurangannya sebesar Rp. 650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa masih mempunyai hutang kepada Saksi-2 sebesar Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pulang ke kantor Den Jasa Bekangdam-IV/Diponegoro untuk melaksanakan korve dengan berpakaian training.

7. Bahwa benar karena Terdakwa tidak memiliki uang untuk membayar kekurangan hutangnya kepada Saksi-2 kemudian Terdakwa tilpon temannya Sdr. Bony untuk meminjam uang dan langsung ditransfer ke nomor rekening BCA 8030260083 atas nama Sri Yuli/Saksi-4 (orang tua Saksi-2) dan pada tanggal 29 Nopember 2016 Sdr. Bony menstransfer uang sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) ke rekening tersebut, karena masih belum lunas juga kemudian Terdakwa tilpon temannya Sdr. Yoyok untuk meminjam uang dan pada tanggal 30 Nopember 2016 Sdr. Yoyok menstransfer ke nomor rekening BCA 8030260083 atas nama Sri Yuli sebesar Rp. 950.000,-(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

8. Bahwa benar karena transferan untuk membayar hutang kepada Saksi-2 berlebih sehingga masih pada tanggal 30 Nopember 2016 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa mendatangi rumah Saksi-2 untuk meminta kelebihan transferan uang sebesar Rp. 650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah), setelah sampai rumah Saksi-2 menyuruh pacarnya Sdr. Devi Sukmayasari (Saksi-5) mengambil uang, setelah uang diterima sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa memesan kembali 1 (satu) gram sabu-sabu kepada Saksi-2, kemudian Saksi-2 menghubungi temannya Sdr. Sapto yang berada di Lapas Nusakambangan, setelah disanggupi Terdakwa dan Saksi-2 dengan berboncengan sepeda motor Satria FU Nopol H-5475-NK menuju ATM BCA di Srandol Semarang, setelah ditransfer oleh Terdakwa ke BCA atas nama Binah Ariyanti sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) kemudian Sdr. Sapto menyampaikan posisi sabu-sabu kemudian Terdakwa berboncengan dengan Saksi-2 mengambil sabu-sabu yang dibungkus dengan lakban warna putih yang diletakan dalam pot bunga yang pertama sebelah kiri di Jl. Sisengamangaraja masuk jalan Siblat Raya pertigaan pertama belok kiri.

9. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-2 mengambil sabu tersebut kemudian Terdakwa mengantar Saksi-2 pulang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumahnya di Jl. Temugiring I No. 26 Rt-04 Rw-04 Kel. Srandol Kulon Kec. Banyumanik Kota Semarang sambil memberi uang kepada Saksi-2 sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sesampainya di rumah Saksi-2, Terdakwa bersama-sama Saksi-2 dan Sdri. Devi Sukmayasari (Saksi-5) mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara Terdakwa meminjam alat penghisap sabu/bong kepada Saksi-2 dan mengambil sedikit sabu-sabu yang ada dalam plastik bening dimasukkan ke dalam pipet kaca dan dibakar dengan korek api gas, selanjutnya dihisap secara bergiliran masing-masing kurang lebih 10 (sepuluh) kali sedotan, dan sekira pukul 03.00 Wib sebelum pulang Terdakwa meminta kurang lebih 5 (lima) plastik klip warna bening putih dan 1 (satu) buah pipet kaca kepada Saksi-2 kemudian pulang ke rumahnya dan mengkonsumsi lagi sisa sabu-sabu seorang diri hingga habis.

10. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2016 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa tilpon Saksi-2 memesan 1 (satu) gram sabu-sabu dengan harga Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan Saksi-2 menyanggupi kemudian Terdakwa dan Saksi-2 janji bertemu di kantor Bekangdam-IV/Diponegoro, sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi-2, setelah Saksi-2 memperoleh sabu-sabunya dari Sdr. Sapto sekira pukul 09.30 Wib tilpon Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi-2 mengambil pesannya, sesampainya di rumah Saksi-2 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa mengambil sabu yang dibelinya dan sebelum pulang mengambil sedikit sabu dan meminjam alat bong kepada Saksi-2 kemudian bersama-sama Saksi-2 mengkonsumsi sabu-sabu kurang lebih masing-masing 5 (lima) kali sedotan lalu Terdakwa pulang ke asrama dan mengkonsumsi lagi di rumahnya sendiri sebanyak 5 (lima) sedotan.

11. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa pergi menuju jalan di samping perusahaan pengisian air ades di Pudukpayung Semarang untuk meletakkan sabu-sabu dalam plastik bening di belakang gapura ditindih dengan batu bata merah pesanan Sdr. Eko, setelah tilpon Sdr. Eko kemudian Terdakwa kembali ke kantor untuk melaksanakan piket di Denjasaang Bekangdam-IV/Diponegoro dan sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa mendapat tilpon dari Sdr. Eko mengatakan sabu sudah diambil dan mengajak Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu, atas ajakan tersebut kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. Eko dan Sdr. Kentir di kebun pisang daerah Ngesrep Semarang bersama-sama mengkonsumsi sabu-sabu.

12. Bahwa benar masih pada tanggal 1 Desember 2016 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa tilpon Saksi-2 memesan sabu-sabu 1 (satu) gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan atas kesanggupan Saksi-2, Terdakwa menghubungi Sdr. Eko yang memesan sabu-sabu untuk mengirim uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah uang diterima kemudian Terdakwa transfer ke Saksi-2 melalui BCA nomor rekening 8030260083 atas nama Sri Yuli dan sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa mendapat tilpon dari Saksi-2 yang sebelumnya sudah di tangkap petugas Serse Narkoba Polres Salatiga untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sabu-sabu yang terbungkus dengan lakban putih diletakan dalam pot ditutupi batu di Jl. Kasipah disamping/sebelah kiri Alfamart.

13. Bahwa benar atas tilpon Saksi-2 tersebut Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor pergi menuju lokasi sabu, setelah parkir Terdakwa mencari lokasi sabunya namun sabu belum ditemukan telah didatangi kurang lebih 6 (enam) orang anggota Serse Narkoba Polres Salatiga salah satunya Brigadir Polisi Ahmad Jhon Febri (Saksi-3) yang akan melakukan penangkapan karena saat ditanya Terdakwa mengeluarkan senjata Air Softgun sehingga untuk menghindari keributan Terdakwa tidak jadi ditangkap kemudian Saksi-3 mencari informasi ke Polres Ungaran dan diperoleh data Terdakwa bertugas di Bakangdam-IV/Diponegoro dan termasuk salah satu orang yang sudah menjadi TO Polres Ungaran dan Terdakwa kembali ke kantor melaksanakan tugas piket.

14. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2016 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa dipanggil Kaurpam Bekangdam-IV/Diponegrprp Kapten Cba Sugimin untuk dimintai keterangan karena diduga ada ketelibatan narkoba selanjutnya sekira pukul 05.00 Wib diambil sample urine oleh Serka Ngadi dan Serda Masmu'an dan sekira pukul 23.00 Wib diserahkan ke Denpom-IV/5 Semarang guna proses lebih lanjut.

15. Bahwa Terdakwa setelah menggunakan/menghisap Narkoba jenis sabu-sabu merasakan badan terasa segar, semangat dan percaya dirinya tinggi, badan terasa ringan serta permasalahan yang ada di pikiran menjadi lupa.

16. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1805/NNF/2016 tanggal 7 Desember 2016 dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang diantaranya atas nama Serda Nursoleh (Terdakwa) yang berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor barang bukti BB-3784/2016/NNF berupa 1 tube plastik urine Terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Lampiran I daftar Narkoba Golongasn I Nomor Urut 61 Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

17. Bahwa benar Terdakwa mengetahui narkoba jenis shabu-shabu tidak boleh dikonsumsi dan diperjualbelikan secara bebas karena dilarang oleh undang-undang.

18. Bahwa benar Terdakwa juga mengetahui ada petunjuk dari Pimpinan TNI agar setiap prajurit tidak terlibat dalam kegiatan narkoba secara ilegal.

19. Bahwa benar meskipun Terdakwa menyadari dan mengetahui mengkonsumsi dan membeli narkoba berdasarkan ST Panglima TNI yang melarang setiap prajurit TNI melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkoba, namun Terdakwa tetap membeli beberapa kali dari Sdr. Rengga Dwi Yulianto (Saksi-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa ingin mengkonsumsi untuk mendapatkan kesenangan sendiri dan menjadi perantara Sdr. Eko.

20. Bahwa benar Terdakwa walaupun berdasarkan fakta di persidangan sering mengkonsumsi narkoba namun tidak dilakukan secara terus menerus dan terbukti selama Terdakwa ditahan, tidak pernah mengalami sakit fisik maupun psikis karena tidak mengkonsumsi narkoba dan tidak mengalami ketergantungan terhadap narkoba.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai terbukti unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun mengenai uraiannya Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana yang tertera dalam putusan ini sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap pledoi/permohonan keringan hukuman Penasihat Hukum sebagaimana yang disampaikan dalam pembelaannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan sifat hakekat dan akibat perbuatannya serta layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritannya sebagaimana diuraikan lebih lanjut di akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik Oditur Militer atas Pledoi Penasihat Hukum dan Duplik Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan yang pokoknya masing-masing Oditur Militer tetap pada tuntutan dan Pasihat Hukum tetap pada pembelaannya, oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu menanggapi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer Terdakwa dihadapkan ke persidangan didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa berdasarkan dakwaan Oditur Militer tersebut, Oditur Militer menguraikan unsur-unsur dalam tuntutan yaitu :

Unsur ke satu : Setiap penyalahguna.

Unsur ke dua : Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaannya tersebut, Majelis Hakim akan memperbaiki unsur-unsur yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutan dengan tidak mengurangi keterbuktian dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal tersebut berbunyi sebagai berikut "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri".

Majelis Hakim perlu menjelaskan bahwa dalam pasal 1 angka 15 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, artinya "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika" yang dalam hal ini adalah Narkotika golongan I, artinya bahwa terlihat dengan jelas tentang subyek hukumnya yaitu "Setiap orang" dan perbuatannya adalah "Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika",

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim akan menyusun/menguraikan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur ke satu : Setiap orang.
Unsur ke dua : Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I.
Unsur ke tiga : Bagi diri sendiri.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Dakwaan ke dua alternatif pertama tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur ke satu : Setiap orang.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke satu "Setiap orang", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "Setiap manusia", yang pada dasarnya sama dengan pengertian "Barang siapa".

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah subyek hukum, sedangkan yang dimaksud subyek hukum dalam KUHP adalah orang atau badan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subyek hukum pidana adalah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut subjek hukum adalah semua Warga Negara Indonesia dan termasuk Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia) sebagai Warga Negara Indonesia.

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan yang telah bersesuaian satu dengan yang lainnya maka terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Oditur Militer menghadapkan Terdakwa dalam perkara ini atas nama Nur Soleh, setelah diperiksa identitasnya sama dengan identitas Terdakwa yang termuat di dalam Keppera dari Pangdam-IV/Diponegoro selaku Papera Nomor Kep/92/III/2017 tanggal 31 Maret 2017, yang menyerahkan perkara Terdakwa untuk diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer II-10 Semarang dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/32/IV/2017 tanggal 19 April 2017.
2. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK tahap I Gel. I di Pusdik Secata Gombong Rindam IV/Diponegoro selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdik Bekang di Cimahi Bandung selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditempatkan di Bekangdam IV/Diponegoro, kemudian pada tahun 2011 Terdakwa dipindah tugaskan ke Denjasa Ang IV-44-13 Bekangdam IV/Diponegoro dengan jabatan Tamudi Ton II Ki Angmor Denjasa Ang IV-44-13 sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Kopda NRP 31000563851180.
3. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana ini masih berdinis aktif dan belum pernah mengundurkan diri maupun diberhentikan dari dinas militer oleh pejabat yang berwenang oleh karenanya Terdakwa adalah benar subjek hukum pidana dalam perkara ini.
4. Bahwa benar Terdakwa karena masih berstatus militer aktif maka menjadi kewenangan Peradilan Militer untuk menyidangkan perkara Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur ke dua : Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I.

Bahwa yang dimaksud dengan "Secara tanpa hak" adalah si pelaku melakukan tindakan yang dalam hal ini menggunakan narkotika golongan I jenis shabu dimana narkotika golongan I secara terbatas hanya bisa digunakan untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi.

Melawan hukum artinya perbuatan Terdakwa/pelaku telah melanggar peraturan yang ada dalam hal ini UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa yang dimaksud dengan menggunakan adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam hal ini mengkonsumsi narkotika golongan I jenis shabu-shabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam unsur ini adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan penelitian pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Adapun yang termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam daftar Lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika antara lain dalam Nomor Urut 61 adalah METAMFETAMINA : (+)-(S)-N-2-metil-4(3H)-kuinazolinon.

Bahwa dalam ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 8 ayat (1) menyebutkan "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan" dan ayat (2) menyebutkan "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan"

Bahwa dengan demikian maka setiap penggunaan narkotika Golongan-I yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Oditur Militer yang telah bersesuaian satu dengan yang lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 November 2016 sekira pukul 15.00 Wib di Halte bus dekat SPBU Sukun Banyumanik Semarang Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Maikel Ricard alias Kemin (seorang makelar tiket), dan saat percakapan Sdr. Maikel Ricard alias Kemin mengatakan kalau dulu teman-temannya bisa mencarikan narkoba tetapi sekarang sulit karena lagi maraknya berita tentang pemberantasan narkoba, karena Terdakwa bertanya apakah ada yang bisa mencarikan narkotika kemudian Sdr. Maikel Ricard alias Kemin teman dan saling bertukar nomor tilpon.

2. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa memesan sabu-sabu kepada Sdr. Maikel Ricard alias Kemin dengan dana Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) dan Sdr. Maikel Ricard alias Kemin menyanggupinya, kemudian pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2016 Sdr. Maikel Ricard alias Kemin memesan 2 (dua) gram narkotika jenis sabu-sabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) kepada Sdr. Rengga Dwi Yulianto (Saksi-2), setelah sabu-sabu ada Sdr. Maikel Ricard alias Kemin tilpon Terdakwa untuk mengambil sabu-sabu di rumah Saksi-2 di Jl. Temugiring I No. 26 Rt-04 Rw-04 Kel. Srandol Kulon Kec. Banyumanik Kota Semarang.

3. Bahwa benar sesampainya di depan rumah Saksi-2, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Maikel Ricard alias Kemin kemudian Terdakwa menyerahkan uang muka/uang tanda jadi sebesar Rp. 650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Maikel Ricard alias Kemin menyerahkan 2 (dua) bungkus paket sabu-sabu yang sudah dibungkus dengan plastik klip putih bening kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Asrama Wiratama Jl. Bugenvile Rt-05 Rw-09 Kel. Pudakpayung Kec. Banyumanik Kota Semarang langsung mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara pertama Terdakwa menyiapkan alat bong/alat penghisap sabu-sabu yang terdiri dari botol aqua 600ml berisi setengah botol air, tutup botol aqua yang sudah berlubang dua masing-masing dimasukan dua buah sedotan, satu sedotan masuk ke dalam air dan satu sedotan menggantung diatas air diletakan dekat sabu-sabu yang sudah diletakan di dalam kaca pirek kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas, setelah mengeluarkan asap dihisap Terdakwa sendiri sampai pagi hingga habis.

4. Bahwa benar karena setelah ditunggu sampai dengan pukul 09.00 Wib sisa pembayaran sabu belum dibayar oleh Terdakwa kemudian Saksi-2 tilpon Sdr. Maikel Ricard alias Kemin dan disepakati bertemu di Balai Pertemuan Rumpun Diponegoro, sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dan Sdr. Maikel Ricard alias Kemin bertemu dengan Saksi-2 dan Terdakwa melalui Sdr. Maikel Ricard alias Kemin membayar kekurangannya sebesar Rp. 650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa masih mempunyai hutang kepada Saksi-2 sebesar Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pulang ke kantor Den Jasa Bekangdam-IV/Diponegoro untuk melaksanakan korve dengan berpakaian training.

5. Bahwa benar karena Terdakwa tidak memiliki uang untuk membayar kekurangan hutangnya kepada Saksi-2 kemudian Terdakwa tilpon temannya Sdr. Bony untuk meminjam uang dan langsung ditransfer ke nomor rekening BCA 8030260083 atas nama Sri Yuli/Saksi-4 (orang tua Saksi-2) dan pada tanggal 29 Nopember 2016 Sdr. Bony menstransfer uang sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) ke rekening tersebut, karena masih belum lunas juga kemudian Terdakwa tilpon temannya Sdr. Yoyok untuk meminjam uang dan pada tanggal 30 Nopember 2016 Sdr. Yoyok menstransfer ke nomor rekening BCA 8030260083 atas nama Sri Yuli sebesar Rp. 950.000,-(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

6. Bahwa benar karena transferan untuk membayar hutang kepada Saksi-2 berlebih sehingga masih pada tanggal 30 Nopember 2016 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa mendatangi rumah Saksi-2 untuk meminta kelebihan transferan uang sebesar Rp. 650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah), setelah sampai rumah Saksi-2 menyuruh pacarnya Sdr. Devi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukmayasari (Saksi-5) mengambil uang, setelah uang diterima sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa memesan kembali 1 (satu) gram sabu-sabu kepada Saksi-2, kemudian Saksi-2 menghubungi temannya Sdr. Sapto yang berada di Lapas Nusakambangan, setelah disanggupi Terdakwa dan Saksi-2 dengan berboncengan sepeda motor Satria FU Nopol H-5475-NK menuju ATM BCA di Srandol Semarang, setelah ditransfer oleh Terdakwa ke BCA atas nama Binah Ariyanti sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) kemudian Sdr. Sapto menyampaikan posisi sabu-sabu kemudian Terdakwa berboncengan dengan Saksi-2 mengambil sabu-sabu yang dibungkus dengan lakban warna putih yang diletakan dalam pot bunga yang pertama sebelah kiri di Jl. Sisingamangaraja masuk jalan Siblat Raya pertigaan pertama belok kiri.

7. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-2 mengambil sabu tersebut kemudian Terdakwa mengantar Saksi-2 pulang ke rumahnya di Jl. Temugiring I No. 26 Rt-04 Rw-04 Kel. Srandol Kulon Kec. Banyumanik Kota Semarang sambil memberi uang kepada Saksi-2 sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sesampainya di rumah Saksi-2, Terdakwa bersama-sama Saksi-2 dan Sdri. Devi Sukmayasari (Saksi-5) mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara Terdakwa meminjam alat penghisap sabu/bong kepada Saksi-2 dan mengambil sedikit sabu-sabu yang ada dalam plastik bening dimasukan ke dalam pipet kaca dan dibakar dengan korek api gas, selanjutnya dihisap secara bergiliran masing-masing kurang lebih 10 (sepuluh) kali sedotan, dan sekira pukul 03.00 Wib sebelum pulang Terdakwa meminta kurang lebih 5 (lima) plastik klip warna bening putih dan 1 (satu) buah pipet kaca kepada Saksi-2 kemudian pulang ke rumahnya dan mengkonsumsi lagi sisa sabu-sabu seorang diri hingga habis.

8. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2016 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa tilpon Saksi-2 memesan 1 (satu) gram sabu-sabu dengan harga Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan Saksi-2 menyanggupi kemudian Terdakwa dan Saksi-2 janji bertemu di kantor Bekangdam-IV/Diponegoro, sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi-2, setelah Saksi-2 memperoleh sabu-sabunya dari Sdr. Sapto sekira pukul 09.30 Wib tilpon Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi-2 mengambil pesannya, sesampainya di rumah Saksi-2 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa mengambil sabu yang dibelinya dan sebelum pulang mengambil sedikit sabu dan meminjam alat bong kepada Saksi-2 kemudian bersama-sama Saksi-2 mengkonsumsi sabu-sabu kurang lebih masing-masing 5 (lima) kali sedotan lalu Terdakwa pulang ke asrama dan mengkonsumsi lagi di rumahnya sendiri sebanyak 5 (lima) sedotan.

9. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa pergi menuju jalan di samping perusahaan pengisian air ades di Pudakpayung Semarang untuk meletakkan sabu-sabu dalam plastik bening di belakang gapura ditindih dengan batu bata merah pesanan Sdr. Eko, setelah tilpon Sdr. Eko kemudian Terdakwa kembali ke kantor untuk melaksanakan piket di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denjasaang Bekangdam-IV/Diponegoro dan sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa mendapat tilpon dari Sdr. Eko mengatakan sabu sudah diambil dan mengajak Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu, atas ajakan tersebut kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. Eko dan Sdr. Kentir di kebun pisang daerah Ngesrep Semarang bersama-sama mengkonsumsi sabu-sabu.

10. Bahwa benar masih pada tanggal 1 Desember 2016 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa tilpon Saksi-2 memesan sabu-sabu 1 (satu) gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan atas kesanggupan Saksi-2, Terdakwa menghubungi Sdr. Eko yang memesan sabu-sabu untuk mengirim uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah uang diterima kemudian Terdakwa transfer ke Saksi-2 melalui BCA nomor rekening 8030260083 atas nama Sri Yuli dan sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa mendapat tilpon dari Saksi-2 yang sebelumnya sudah di tangkap petugas Serse Narkoba Polres Salatiga untuk mengambil sabu-sabu yang terbungkus dengan lakban putih diletakan dalam pot ditutupi batu di Jl. Kasipah disamping/sebelah kiri Alfamart.

11. Bahwa benar atas tilpon Saksi-2 tersebut Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor pergi menuju lokasi sabu, setelah parkir Terdakwa mencari lokasi sabunya namun sabu belum ditemukan telah didatangi kurang lebih 6 (enam) orang anggota Serse Narkoba Polres Salatiga salah satunya Brigadir Polisi Ahmad Jhon Febri (Saksi-3) yang akan melakukan penangkapan karena saat ditanya Terdakwa mengeluarkan senjata Air Softgun sehingga untuk menghindari keributan Terdakwa tidak jadi ditangkap kemudian Saksi-3 mencari informasi ke Polres Ungaran dan diperoleh data Terdakwa bertugas di Bakangdam-IV/Diponegoro dan termasuk salah satu orang yang sudah menjadi TO Polres Ungaran dan Terdakwa kembali ke kantor melaksanakan tugas piket.

12. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2016 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa dipanggil Kaurpam Bekangdam-IV/Diponegrrp Kapten Cba Sugimin untuk dimintai keterangan karena diduga ada ketelibatan narkotika selanjutnya sekira pukul 05.00 Wib diambil sample urine oleh Serka Ngadi dan Serda Masmu'an dan sekira pukul 23.00 Wib diserahkan ke Denpom-IV/5 Semarang guna proses lebih lanjut.

13. Bahwa Terdakwa setelah menggunakan/menghisap Narkotika jenis sabu-sabu merasakan badan terasa segar , semangat dan percaya dirinya tinggi, badan terasa ringan serta permasalahan yang ada di pikiran menjadi lupa.

14. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1805/NNF/2016 tanggal 7 Desember 2016 dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang diantaranya atas nama Serda Nursoleh (Terdakwa) yang berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor barang bukti BB-3784/2016/NNF berupa 1 tube plastik urine Terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa tersebut positif

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Lampiran I daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

15. Bahwa benar Terdakwa mengetahui narkotika jenis shabu-shabu tidak boleh dikonsumsi dan diperjualbelikan secara bebas karena dilarang oleh undang-undang.

16. Bahwa benar Terdakwa juga mengetahui ada petunjuk dari Pimpinan TNI agar setiap prajurit tidak terlibat dalam kegiatan narkotika secara ilegal.

17. Bahwa benar meskipun Terdakwa menyadari dan mengetahui mengkonsumsi dan membeli narkotika berdasarkan ST Panglima TNI yang melarang setiap prajurit TNI melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkotika, namun Terdakwa tetap membeli beberapa kali dari Sdr. Rengga Dwi Yulianto (Saksi-2) karena Terdakwa ingin mengkonsumsi untuk mendapatkan kesenangan sendiri dan menjadi perantara Sdr. Eko.

18. Bahwa benar Terdakwa walaupun berdasarkan fakta di persidangan sering mengkonsumsi narkotika namun tidak dilakukan secara terus menerus dan terbukti selama Terdakwa ditahan, tidak pernah mengalami sakit fisik maupun psikis karena karena tidak mengkonsumsi narkotika dan tidak mengalami ketergantungan terhadap narkotika.

19. Bahwa benar Terdakwa dengan sengaja mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut untuk mendapatkan kenikmatannya sendiri padahal menurut Undang-Undang, dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar Undang-Undang dalam hal ini Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

20. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari perbuatan Terdakwa untuk menyalahgunakan narkotika sangat dilarang berdasarkan undang-undang oleh karenanya Terdakwa menyadari dan mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua "Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I", telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : Bagi diri sendiri.

Bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri adalah bahwa penggunaan/ penyalahgunaan dalam hal ini mengkonsumsi narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut adalah dilakukan oleh Terdakwa/pelaku untuk dipakai sendiri dan untuk dinikmati sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Oditur Militer yang telah bersesuaian satu dengan yang lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah menggunakan/mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu-sabu diantaranya yang terungkap di persidangan yaitu pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2016 dilakukan di rumah Terdakwa Asrama Wiratama Jl. Bugenvile Rt-05 Rw-09 Kel Pudak Payung Kec. Banyumanik Kota Semarang, pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2016 sekira pukul sekira pukul 22.00 Wib bertempat di rumah Sdr. Rengga Dwi Yulianto (Saksi-2) Jl. Temugiring I No. 26 Rt-04 Rw-04Kel. Srdol Kulon Kec. Banyumanik Kota Semarang dan di rumah Terdakwa Asrama Wiratama J. Bugenvile Rt-05 Rw-09 Kel Pudak Payung Kec. Banyumanik Kota Semarang, pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2016 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di rumah Saksi-2 Jl. Temugiring I No. 26 Rt-04 Rw-04Kel. Srdol Kulon Kec. Banyumanik Kota Semarang, di rumah Terdakwa Asrama Wiratama dan di Kebun Pisang Ngesrep Semarang.

2. Bahwa benar tujuan Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu tersebut walaupun ada yang dilakukan secara bersama-sama dengan orang lain namun hanya untuk kepentingan, kenikmatan dan kesenangannya sendiri tanpa memperdulikan perbuatan tersebut merugikan institusi TNI maupun Terdakwa sendiri.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa, pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana ini dalam keadaan sehat jasmani rohani, Terdakwa tidak ada tanda-tanda dalam keadaan sakit ingatan, setiap pertanyaan dapat dijawab dengan baik, selama menjalani penahanan sementara dan menjalani semua tahapan proses persidangan selalu dalam keadaan sehat, oleh karena itu menurut hukum Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya sehingga Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer, menjaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dari segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran narkotika, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilatar belakangi oleh keinginan Terdakwa untuk mendapatkan kesenangan dan kenikmatan sendiri tanpa memperdulikan perbuatannya itu melanggar hukum atau tidak, padahal Terdakwa selaku prajurit TNI, seharusnya ikut memberantas penyalahgunaan Narkotika dan peredarannya terutama di lingkungan Bekangdam-IV/Diponegoro maupun di lingkungan dimanapun Terdakwa berada namun justru Terdakwa melakukannya.

2. Bahwa pada hakekatnya Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan politik negara di bidang pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah dari ancaman baik dari luar maupun dari dalam negara, dan melindungi keselamatan bangsa, melaksanakan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, salah satu ancaman dari dalam negara adalah bahaya Narkotika dimana setiap generasi muda yang menjadi pengguna dan ketergantungan Narkotika tidak akan dapat menjalani kehidupannya secara normal termasuk Terdakwa selaku prajurit TNI sehingga dapat mengganggu tercapainya tujuan negara, setiap prajurit TNI dalam melaksanakan tugas pokoknya dibutuhkan prajurit yang sehat jasmani rohani, terlatih, profesional dan tidak tercemar dengan obat-obatan terlarang termasuk narkotika. Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya ikut memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika dalam rangka pelaksanaan tugas pokok TNI untuk melindungi keselamatan bangsa namun Terdakwa tidak melakukannya, justru Terdakwa ikut di dalamnya.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan suburnya peredaran Narkotika di lingkungan tempat tinggal Terdakwa dan pada umumnya di Kota Semarang, sangat mengganggu terhadap kesehatannya, juga mengganggu pembinaan disiplin pelaksanaan tugasnya sehingga pelaksanaan tugas pokok kesatuan Bekangdam-IV/Diponegoro tidak dapat terlaksana dengan maksimal, dimana setiap penyalahguna narkotika khususnya Narkotika Golongan I akan mengakibatkan terganggunya daya tahan tubuh dan daya pikir yang normal sehingga tidak dapat lagi melaksanakan tugasnya secara maksimal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa mempunyai disiplin yang sangat rendah, tidak menghayati dan mengamalkan doktrin TNI dimana setiap prajurit TNI senantiasa memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit, tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan serta kurang memahami dan melaksanakan tugas pokoknya sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini tidaklah semata-mata hanya memidana Terdakwa, tetapi juga mempunyai tujuan agar dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sehingga tidak mengulangi perbuatannya dimanapun Terdakwa berada, menyadari dan mengetahui perbuatannya tersebut sangat berpengaruh buruk terhadap dirinya sendiri dan pembinaan disiplin serta pelaksanaan tugas pokok TNI, disamping itu sebagai contoh bagi prajurit yang lain agar tidak meniru perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum disiplin maupun pidana,
2. Terdakwa menyesali perbuatannya.
3. Terdakwa mengakui perbuatannya dan kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin setiap prajurit sehingga mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok TNI di kesatuannya.
2. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI khususnya Bekandam-IV/Diponegoro di masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan tindak pidana narkoba.
4. Perbuatan Terdakwa dapat menyuburkan peredaran Narkoba khususnya di lingkungan Bekandam-IV/Diponegoro dan di daerah Kota Semarang.
5. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan nilai-nilai doktrin TNI dimana setiap prajurit TNI senantiasa memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit dan tunduk kepada hukum sebagaimana dimaksud dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa selain mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu juga menjadi perantara jual beli narkoba namun tidak didakwakan oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritannya, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa setiap tahunnya tindak pidana penyalahgunaan maupun peredaran Narkoba semakin meningkat dan bahkan pemerintah menyatakan Negara dalam keadaan darurat narkoba dan bahkan saat ini sudah menyatakan perang terhadap narkoba, sehingga pemerintah dalam pemberantasan peredaran maupun penyalahgunaan Narkoba secara ilegal dilakukan dengan sangat serius dan tanpa kompromi karena korban utama adalah generasi muda, apabila tidak ditindak tegas maka artinya juga sama dengan membiarkan hancurnya mental dan kesehatan generasi muda yang sama halnya dengan mengabaikan keselamatan bangsa.

2. Bahwa setiap prajurit TNI dalam pelaksanaan tugas pokoknya harus mempunyai kesehatan jasmani rohani dan terlatih, dituntut selalu melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara profesional, selalu mentaati setiap aturan disiplin dan aturan hukum yang berlaku sehingga tercapai tugas pokok TNI secara maksimal.

3. Bahwa penyalahgunaan Narkoba salah satu bahaya yang harus ditindak tegas di lingkungan TNI karena tugas pokoknya salah satunya untuk menjaga keselamatan bangsa, Terdakwa selaku anggota TNI seharusnya menjadi ujung tombak dalam pemberantasan peredaran maupun penyalahgunaan Narkoba dimanapun Terdakwa berada namun justru Terdakwa melakukannya.

4. Bahwa Terdakwa sangat menyadari melakukan perbuatan menyalahgunakan narkoba maupun menyimpan dan memilikinya adalah perbuatan yang sangat bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku baik secara umum maupun secara khusus di lingkungan TNI serta sangat merusak kesehatan setiap pengguna termasuk Terdakwa sendiri.

5. Bahwa perbuatan Terdakwa menyalahgunakan Narkoba tersebut menunjukkan Terdakwa tidak peduli terhadap berbagai aturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan-peraturan keprajuritan, hanya mementingkan kenikmatan pribadi dengan mengabaikan semua aturan tersebut.

6. Bahwa dari uraian tersebut di atas menunjukkan Terdakwa bukanlah prajurit yang baik, profesional dan bertanggungjawab, melainkan prajurit yang hanya memikirkan kepentingan pribadinya sendiri tanpa menghiraukan aturan-aturan hukum yang berlaku dan tugas pokok TNI yang melekat dalam jabatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihubungkan dengan tugas pokok TNI dan ukuran tata kehidupan atau sistim nilai yang berlaku dilingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI, seandainya Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit TNI terutama di kesatuan Bekandam-IV/Diponegoro yang selama ini sudah tertata dan terbina dengan baik.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritannya tersebut yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini, dihubungkan dengan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi tetap dipertahankan sebagai prajurit, oleh karenanya seluruh permohonan Penasihat Hukum dalam Nota Pembelaannya maupun dalam dupliknya tidak dapat dikabulkan dan permohonan pidana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutan dalam pidana tambahannya, Majelis Hakim sependapat namun mengenai pidana pokoknya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan tersebut, Terdakwa didakwa dengan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pasal 127 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Di dalam fakta di persidangan Terdakwa dalam mengkonsumsi sabu-sabu, tidak dilakukan terus menerus dalam jangka waktu yang lama, tidak sakit karena tidak menggunakan sabu-sabu dan sejak awal persidangan juga Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat, tidak ada tanda tanda fisik Terdakwa adalah pecandu narkoba, Terdakwa dengan keinginannya sendiri bersama-sama mengkonsumsi sabu-sabu bersama teman-temannya dan sejak tahun 2014 Desember 2015 sampai dengan bulan Desember 2016 namun tidak dilakukan secara terus menerus, sehingga Terdakwa adalah orang yang tidak termasuk dalam kategori yang disebutkan dalam pasal 54 dan pasal 55 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dalam memutus perkara ini hanya menjatuhkan pidana penjara kepada diri Terdakwa dan tidak perlu menjalani masa pengobatan dan rehabilitasi sosial sebagaimana jika Terdakwa adalah seorang pecandu atau korban.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan, dan untuk mempermudah proses eksekusinya, maka Terdakwa perlu untuk tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Berupa barang :

a. 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Samsung type/model : GT-190601/DS, IMEI 1:351817070152949 & IMEI 2:351817070152947 beserta memori eksternal merk tidak diketahui dengan kapasitas 2GB tanpa SIMCard -SSN.190601/DSG SMH dan batetrainya,

b. 1 (satu) buah SIMCard Indosat dengan ICCID: 085647211531,

c. 1 (satu) buah SIMCard Simpati dengan ICCID: 082225689564

d. 1 (satu) buah SIMCard XL dengan ICCID: 087731414391;

Seluruhnya disita dari Terdakwa berdasarkan Berita Acara Penyitaan dari Denpom IV/5 Semarang pada tanggal 3 Desember 2016, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang, berdasarkan surat permintaan dari Denpom IV/5 Semarang, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 1819/FKF/2016 tanggal 13 Desember 2016 dengan jenis bidang pemeriksaan Komputer Forensik berkesimpulan bahwa untuk point a. di dalam memori barang bukti tersebut ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan sedangkan point b, c dan d tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan.

e. 1 (satu) buah pipet kaca kecil,

f. 5 (lima) buah plastik kecil,

g. 1 (satu) buah ATM BCA Paspor No 6019 0026 2563 8400.

h. 1 (satu) buah ATM BRI No 6013 0133 2734 7410

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Valid THRU 05/21),

j. 1 (satu) buah teaspag dari RSUD Ketileng Kota Semarang,

i. 1 (satu) pucuk senjata Airsoft gun Made in Rusia merk Baikal jenis MP-654 Cal.4,5 MM;

Seluruhnya disita dari Terdakwa berdasarkan Berita Acara Penyitaan dari Denpom IV/5 Semarang pada tanggal 3 Desember 2016, pada point e sampai dengan point j menunjukkan adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini sedangkan pada point i senjata milik Terdakwa yang dibawa saat petugas Kepolisian Polres Salatiga akan menangkap Terdakwa dalam perkara ini.

2. Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan Urine dari RSUD Ketileng Kota Semarang No. Lab. 16100739 No. RM 381308 tanggal 2 Desember 2016. tentang hasil pemeriksaan sample urine milik Terdakwa positif mengandung Amphetamine yang terdaftar dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b. 1 (satu) lembar struk setoran ATM BCA dengan kode Z680-CRM Banyumanik 2 No Urut :381 jumlah : Rp.5.000.000,00- Saldo : Rp. 508.900,00,

c. 1 (satu) lembar struk setoran ATM BCA dengan kode Z680-CRM Banyumanik 2 No Urut : 381 jumlah : Rp.5.000.000,00- Saldo : Rp. 1.008.900,00;

Seluruhnya disita dari Terdakwa berdasarkan Berita Acara Penyitaan dari Denpom IV/5 Semarang pada tanggal 3 Desember 2016, yang menerangkan adanya 2 (dua) kali pengiriman uang dari ATM BCA milik Terdakwa pada seseorang pada tanggal 1 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).

d. 1 (satu) lembar kaper buku tabungan BCA KCP Banyumanik No rekening 8030260083 atas nama Sri,

e. 1 (satu) lembar hasil prin out tabungan BCA KCP Banyumanik No rekening 8030260083 atas nama Sri;

Seluruhnya disita dari Sdri. Sri Yuli berdasarkan Berita Acara Penyitaan dari Denpom IV/5 Semarang pada tanggal 7 Desember 2016, yang menerangkan kaper buku tabungan milik Sdri. Sri Yuli yang ATMnya dipinjam anaknya Sdr. Rengga Dwi Yulianto dan rekening koran dari buku tabungan BCA milik Sdri. Sri Yuli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. 5 (lima) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1805/NNF/2016 tanggal 7 Desember 2016 dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang atas nama Kopda Nursoleh (Terdakwa) yang berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, terhadap barang bukti dengan Nomor barang bukti BB-3784/2016/NNF berupa 1 (satu) tube plastik berisi urine yang disita dari Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan Urine dari Denpom IV/5 Semarang tanggal 3 Desember 2016, atas permintaan Denpom IV/5 Semarang, setelah dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa tersebut, positif mengandung zat Metamfetamina yang terdaftar dalam Daftar Narkotika Golongan I Lampiran I Nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

g) 15 (lima belas) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang No. Lab: 1810/FKF/2016 tanggal 13 Desember 2016 atas nama Kopda Nursoleh (Terdakwa) yang berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, terhadap barang bukti dengan Nomor barang bukti BB-3791/2016/FKF berupa 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Samsung type/model : GT-190601/DS, IMEI 1:351817070152949 & IMEI 2:351817070152947 beserta memori eksternal merk tidak diketahui dengan kapasitas 2GB tanpa SIMCar - SSN.190601/DSG SMH, yang disita dari Terdakwa berdasarkan Berita Acara Penyitaan dari Denpom IV/5 Semarang pada tanggal 3 Desember 2016, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang, berdasarkan surat permintaan dari Denpom IV/5 Semarang, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1810/FKF/2016 tanggal 13 Desember 2016 dengan jenis bidang pemeriksaan Komputer Forensik tersebut berkesimpulan bahwa di dalam memori barang bukti tersebut ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan sedangkan untuk barang nomor BB-3792/2016/FKF berupa 1 (satu) buah SIMCard XL dengan ICCID: 08773141439, BB-3793/2016/FKF berupa 1 (satu) buah SIMCard Telkomsel dengan ICCID: 082225689564 dan BB-3794/2016/FKF berupa 1 (satu) buah SIMCard Indosat dengan ICCID: 085647211531 yang disita dari Terdakwa berdasarkan Berita Acara Penyitaan dari Denpom IV/5 Semarang pada tanggal 3 Desember 2016, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang, berdasarkan surat permintaan dari Denpom IV/5 Semarang, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1810/FKF/2016 tanggal 13 Desember 2016 dengan jenis bidang pemeriksaan Komputer Forensik tersebut berkesimpulan bahwa di dalam memori barang bukti tersebut tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti pada point 1a, yang disita dari Terdakwa dan setelah diperiksa memori hand phone dan memori eksternalnya didapat informasi yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti pada point 1b, 1c dan 1d setelah diperiksa ketiga SIM Card tersebut tidak didapat informasi yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, dan setelah diperlihatkan kepada Terdakwa, SIM Card tersebut diakui miliknya namun rusak tidak dapat digunakan lagi dan tidak diperlukan lagi oleh Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti pada point 1e, 1f, 1g, 1h yang disita dari Terdakwa adalah barang bukti yang semuanya diakui milik Terdakwa semua barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat semua barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti pada point 1i barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa walaupun tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa namun berbahaya apabila dipergunakan orang lain dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat-surat dalam poin 2 a. sampai dengan poin g. semuanya berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dan sejak semula melekat dalam berkas perkaranya sebagai kelengkapan administrasi berkas maka Majelis Hakim berpendapat semua barang bukti surat-surat tersebut tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Pasal 26 KUHPM dan pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Nur Soleh, Kopda NRP 3100056851180 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - a. Berupa barang :
 - 1) 1 (satu) buah handphone merk Samsung type/model : GT-190601/DS-SSN.190601/DSG SMH beserta batrainya,
 - 2) 1 (satu) buah teaspase dari RSUD Ketileng Kota Semarang,
 - 3) 1 (satu) buah pipet kaca kecil,
 - 4) 5 (lima) buah plastik kecil,
 - 5) 2 (dua) buah ATM BCA Paspor No 6019 0026 2563 8400,
 - 6) 1 (satu) buah ATM BRI No 6013 0133 2734 7410 (Valid THRU 05/21).
 - 7) 1 (satu) pucuk senjata Airsoft gun Made in Rusia merk Baikol jenis MP654 Cal.4,5 MM,
 - 8) 1 (satu) buah simcard Indosat Nomor : 085647211531,
 - 9) 1 (satu) buah simcard Simpati Nomor : 082225689564,
 - 10) 1 (satu) buah simcard XL Nomor : 087731414391;
 - Dirampas untuk dimusnahkan.
 - b. Surat-surat :
 - 1) 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan Urine dari RSUD Ketileng Kota Semarang.
 - 2) 1 (satu) lembar struk setoran ATM BCA dengan kode Z680-CRM Banyumanik 2 No Urut :381 jumlah : Rp.5.000.000,00- Saldo : Rp. 508.900,00-.
 - 3) 1 (satu) lembar struk setoran ATM BCA dengan kode Z680-CRM Banyumanik 2 No Urut : 381 jumlah : Rp.5.000.000,00- Saldo : Rp. 1.008.900,00-.
 - 4) 1 (satu) lembar kaper buku tabungan BCA KCP Banyumanik No rekening 8030260083 atas nama Sri.
 - 5) 1 (satu) lembar hasil prin out tabungan BCA KCP Banyumanik No rekening 8030260083 atas nama Sri.
 - 6) 5 (lima) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1805/NNF/2016 tanggal 7 Desember 2016.
 - 7) 15 (lima belas) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1810/FKF/2016 tanggal 13 Desember 2016.
 - Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 20 Juni 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk (K) Siti Alifah, S.H.,M.H., NRP 574652 sebagai Hakim Ketua, serta Letnan Kolonel Chk (K) Detty Suhardatinah, S.H. NRP 561645 dan Mayor Chk Puryanto, S.H., NRP 2920151870467 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Letkol Chk Purwadi Joko Santoso, S.H. NRP 636561 dan Penasihat Hukum Kapten Chk R.M. Hendrik, S.H., NRP 11070046060381 dan Lettu Chk (K) Dharma Indriasari, S.H., NRP 21960344700476 serta Panitera Pengganti Kapten Sus Bety Novita Rindarwati, S.H. NRP 535951, di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP / TTD

Siti Alifah, S.H.,M.H.
Letnan Kolonel Chk (K) NRP 574652

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

TTD

TTD

Detty Suhardatinah, S.H.
Letnan Kolonel Chk (K) NRP 561645

Puryanto, S.H.
Mayor Chk NRP 2920151870467

Panitera Pengganti

TTD

Bety Novita Rindarwati, S.H.
Kapten Sus NRP 535951

Disalin sesuai dengan aslinya oleh
Panitera Pengganti

Bety Novita Rindarwati, S.H.
Kapten Sus NRP 535951

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)